



UNIVERSITAS UDAYANA

# BUKU PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM DOKTOR



PASCASARJANA  
UNIVERSITAS UDAYANA  
DENPASAR  
2023

## Pedoman Akademik Program Doktor



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR 454/UN14.3/HK/2023

TENTANG

BUKU PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM DOKTOR DI PASCASARJANA  
UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi diperlukan suatu pedoman akademik Program Doktor sebagai acuan pelaksanaan program Doktor di Pascasarjana Universitas Udayana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Buku Pedoman Akademik Program Doktor di Pascasarjana Universitas Udayana Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);

## Pedoman Akademik Program Doktor

- 2 -

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025);
10. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 804/UN14/HK/2018 tentang Pemberian Kuasa Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana Untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 2196/UN14/HK.KP/2023 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Udayana;

### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KKEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG BUKU PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM DOKTOR DI PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2023.
- KESATU : Buku Pedoman Akademik Program Doktor di Pascasarjana Universitas Udayana Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana Tahun 2023 yang relevan.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 3 Oktober 2023  
a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
DIREKTUR PASCASARJANA,

  
I WAYAN BUDIASA  
NIP. 197011161994031003

## **KATA PENGANTAR**

Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi saat ini telah mengalami perubahan seiring dengan berlakunya Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perkembangan teknologi informasi komunikasi yang begitu pesat, tuntutan talenta digital, dan adanya Pandemi Covid-19. Hal ini menuntut semua pihak untuk selalu menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan di masyarakat, sehingga nantinya mampu menghasilkan lulusan yang bermutu sesuai dengan harapan masyarakat selaku pengguna lulusan.

Universitas Udayana sebagai bagian dari pendidikan tinggi untuk program doktor telah melakukan berbagai upaya untuk menyesuaikan diri dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan perubahan jaman. Guna menjamin terlaksananya pendidikan yang bermutu tersebut, maka dipandang perlu adanya suatu standar pengelolaan pendidikan program doktor Pascasarjana Universitas Udayana yang menjadi Pedoman bagi seluruh sivitas akademika dalam menjalankan proses pendidikan program doktor.

Buku Pedoman Akademik Program Doktor Pascasarjana Universitas Udayana ini merupakan pemutakhiran dari Buku Pedoman sebelumnya sebagai bentuk pengelolaan yang berorientasi penjaminan mutu, yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Revisi Pedoman Akademik Program Doktor, SK Rektor No. 399/UN14/HK/2022, tanggal 14 Maret 2022. Pemutakhiran Pedoman ini dilakukan dengan melibatkan Pimpinan Pascasarjana, Unit Penjaminan Mutu Pascasarjana, Koordinator Program Studi Doktor, Dosen dan Tenaga Kependidikan yang dilaksanakan melalui identifikasi permasalahan yang dihadapi, tujuan dan luaran yang ingin dicapai serta upaya yang harus dilakukan. Dengan demikian diharapkan Buku Pedoman ini mampu menjadi

## **Pedoman Akademik Program Doktor**

tuntunan bagi mahasiswa, dosen dan pengelola sehingga mampu menyelesaikan studi tepat waktu dengan indeks prestasi yang tinggi.

Buku ini memuat ketentuan-ketentuan umum, tentang syarat-syarat penerimaan mahasiswa, kurikulum, penyelenggaraan program, evaluasi, dan batas waktu studi, serta sanksi akademik yang harus ditaati oleh semua mahasiswa Program Doktor di lingkungan Pascasarjana Universitas Udayana. Dengan demikian keberadaan Buku Pedoman ini merupakan penuntun pelaksanaan proses pembelajaran di Program Studi Doktor yang ada di lingkungan Pascasarjana Universitas Udayana. Terutama untuk para pemangku kepentingan, agar diketahui, dipahami, dan ditaati semua peraturan dan ketentuan yang tercantum dalam Buku Pedoman ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Buku Pedoman Akademik Program Doktor ini, dihaturkan banyak terima kasih. Semoga Buku Pedoman ini bermanfaat bagi kelancaran pelaksanaan proses pendidikan doktor di masa yang akan datang.

Denpasar, April 2023

Tim Penyusun

## **SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA**

**Om Swastyastu,**

Puji syukur kita panjatkan ke hadapan *Ida Sang Hyang Widi Wasa*/Tuhan Yang Maha Kuasa berkat rahmat dan karuniaNya Buku Pedoman Akademik Program Doktor Pascasarjana Universitas Udayana sudah dapat diterbitkan. Penerbitan buku ini sangat penting untuk membantu pengelolaan proses pembelajaran pada Program Doktor Pascasarjana Universitas Udayana sehingga menghasilkan luaran, yaitu Doktor yang kompeten dan berkualitas yang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Pengelolaan Program Doktor di Universitas Udayana bertujuan menghasilkan Doktor yang mampu mendukung cita-cita Universitas Udayana sebagai universitas riset (*research university*). Oleh karena itu Program Studi Doktor Pascasarjana Universitas Udayana bertugas menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas yaitu mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui riset sehingga menghasilkan karya yang kreatif orijinal dan teruji. Selain itu dihasilkan seorang doktor yang mampu mengelola, memimpin dan mengembangkan riset melalui pendekatan multi, inter dan transdisiplin.

Buku Pedoman ini diharapkan menjadi penuntun bagi mahasiswa Program Studi Doktor Pascasarjana Universitas Udayana, sehingga mahasiswa mendapat gambaran yang jelas proses akademik sejak awal sampai lulus dan diwisuda. Dengan demikian, apa yang harus dicapai dan bagaimana cara mencapainya hendaknya mengacu pada buku Pedoman ini. Buku ini juga sangat penting bagi pengelola Program Studi Doktor, Dosen, dan Tenaga Kependidikan sebagai Pedoman umum di dalam mengelola program serta pengembangan institusi ke depan.

Sejalan dengan perkembangan strategi pendidikan yang sangat cepat, Buku Pedoman ini harus terus menerus disesuaikan dengan

## **Pedoman Akademik Program Doktor**

perkembangan yang terjadi agar institusi ini dapat menjalankan proses pembelajaran dengan baik dan memiliki daya saing.

Akhir kata, atas terbitnya Buku Pedoman Akademik Program Doktor Pascasarjana Universitas Udayana 2023 ini, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah aktif berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga Tuhan memberkati hasil kerja keras kita semua.

*Om Santih, Santih, Santih, Om*

Yg ttd Cek dengan judulnya

Jimbaran, Agustus 2023  
Pascasarjana Universitas Udayana  
Direktur,

Prof. Dr. I Wayan Budiasa, SP., MP, IPU ASEAN Eng  
NIP. 197011161994031003

## DAFTAR ISI

Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Udayana .....	ii
Kata Pengantar .....	iv
Sambutan Rektor .....	vi
Daftar Isi .....	viii
Daftar Tabel .....	xi
Daftar Lampiran .....	xii
<b>BAB I Ketentuan Umum, Visi, Misi dan Tujuan .....</b>	<b>1</b>
1.1. Sejarah Singkat Universitas Udayana .....	1
1.2. Sejarah Singkat Pascasarjana Universitas Udayana .....	1
1.3. Ketentuan Umum .....	4
1.4. Visi, Misi dan Tujuan Pascasarjana Universitas Udayana .....	
1.5. Tujuan Institusional .....	9
1.6. Tujuan Kurikuler .....	10
<b>BAB II Struktur Organisasi .....</b>	<b>11</b>
2.1. Struktur Organisasi Program Doktor Multidisiplin .....	11
2.2. Tugas dan Wewenang Pengelola Program Doktor .....	11
2.3. Unit Pengembangan, Pembelajaran & Penjaminan Mutu .....	12
<b>BAB III Program Studi, Penerimaan Mahasiswa &amp; Biaya Pendidikan .....</b>	<b>14</b>
3.1. Program Studi (Prodi) .....	14
3.2. Sistem Penerimaan Mahasiswa .....	14
3.2.1. Mahasiswa Baru .....	14
3.2.2. Mahasiswa Pindahan .....	17
3.3. Biaya Pendidikan .....	19
<b>BAB IV Kurikulum .....</b>	<b>20</b>
4.1. Pendahuluan .....	22
4.2. Profil Lulusan Program Doktor Pascasarjana Unud .....	22
4.3. Standart Kompetensi Lulusan Program Doktor Unud .....	22
4.4. Standart Kompetensi Lulusan Program Doktor .....	24
4.4.1. Sikap .....	24

## **Pedoman Akademik Program Doktor**

4.4.2. Pengetahuan .....	24
4.4.3. Keterampilan .....	24
4.5. Bahan Kajian .....	25
4.6. Kurikulum & Distribusi Mata Kuliah / Disertasi .....	26
4.7. Pengembangan Kurikulum .....	26
4.8. Revisi Kurikulum .....	29
<b>BAB V Penyelenggaraan Program .....</b>	<b>31</b>
5.1. Kalender Akademik .....	31
5.2. Sistem Kredit Semester (SKS) .....	32
5.3. Beban Studi Program Doktor Pascasarjana Unud .....	35
5.4. Mata Kuliah pada Program Matrikulasi .....	35
5.5. Mata Kuliah Penunjang Disertasi .....	36
5.6. Dosen Mata Kuliah .....	36
5.7. Pembimbing Akademik, Promotor, Ko-Promotor & Pakar ....	37
5.8. Pendaftaran Ulang dan Pengisian KRS .....	39
5.9. Pembatalan dan Penggantian Mata Kuliah .....	40
5.10. Cuti Akademik .....	41
5.11. Pengunduran Diri dari Mengikuti Mata Kuliah .....	42
5.12. Gagal Studi atau Putus Studi .....	42
5.13. Transfer Kredit Mata Kuliah .....	43
5.14. Perpindahan dan Penyetaraan / Pindah Perguruan Tinggi ...	44
5.15. Pengakuan atas Pengalaman Kerja dan Belajar .....	44
5.16. Program Pendidikan <i>Joint Degree</i> .....	45
5.17. Ketentuan Peralihan .....	46
<b>BAB VI Proses dan Penilaian Pendidikan .....</b>	<b>47</b>
6.1 Tahapan Proses Pembelajaran .....	47
6.2 Tahapan Evaluasi / Penilaian Pendidikan .....	48
6.3 Penilaian Proses Pembelajaran .....	50
6.4 Ujian Kualifikasi .....	50
6.5 Ujian Proposal .....	54
6.6 Disertasi, Seminar Naskah Disertasi, Ujian Tertutup & Ujian Terbuka .....	56

## **Pedoman Akademik Program Doktor**

6.6.1	Disertasi .....	56
6.6.2	Tata Cara Seminar dan Ujian Kelayakan Naskah Disertasi .....	58
6.6.3	Tata Cara Ujian Akhir Tahap I (Ujian Tertutup) .....	61
6.6.4	Tata Cara Ujian Akhir Tahap II (Ujian Terbuka) .....	64
6.7	Laporan Kemajuan Studi Mahasiswa .....	68
6.8	Pemberian Nilai Hasil Belajar .....	68
6.9	Indeks Prestasi Akademik .....	70
<b>BAB VII Kejujuran, Tata Tertib, dan Sanksi Akademik .....</b>		<b>71</b>
7.1	Kejujuran Akademik .....	71
7.2	Tugas dan Kewajiban Akademik .....	72
7.3	Tata Tertib Umum .....	73
7.4	Sanksi Akademik Lainnya .....	74
<b>BAB VIII Yudisium, Wisuda, Ijazah dan Gelar .....</b>		<b>76</b>
8.1.	Yudisium dan Wisuda .....	76
8.2.	Ijazah .....	76
8.3.	Gelar .....	76
<b>BAB IX Program Post-Doctoral .....</b>		<b>77</b>
9.1.	Latar Belakang Pasca Program Doktoral (Post-Doc) .....	77
9.2.	Persyaratan dan Aturan Program Post-Doctoral Kemendikbudristek .....	78
9.3.	Kegiatan dan Luaran Program Post Doctoral .....	79
<b>BAB X Penutup .....</b>		<b>82</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Prodi Doktor di Unud dan SK Pendiriannya .....	3
Tabel 3.1	Prodi Program Doktor dan Konsentrasinya .....	14
Tabel 4.1	Kurikulum dan Distribusinya Per Semester untuk Program Doktor <i>by course and research</i> .....	27
Tabel 4.2	Kurikulum dan Distribusinya Per Semester untuk Program Doktor <i>research</i> .....	28
Tabel 6.1	Predikat Kelulusan Doktor .....	67
Tabel 6.2	Konversi Nilai Huruf ke Angka .....	69

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	Struktur dan Personalia Pascasarjana Unud .....	84
Lampiran 2	Pimpinan Universitas Udayana, Pascasarjana, Fakultas dan Program Studi .....	85
Lampiran 2A	Alur Proses Belajar dan Evaluasi Program Doktor Pascasarjana Universitas Udayana .....	86
Lampiran 3	Formulir Kesiadaan Sebagai Dosen Mata Kuliah Penunjang Disertasi .....	88
Lampiran 4	Formulir Pengajuan Ujian Kualifikasi .....	89
Lampiran 5	Formulir Pengajuan Ujian Proposal .....	90
Lampiran 6	Formulir Evaluasi Ujian Kualifikasi .....	91
Lampiran 7	Formulir Kesiadaan Sebagai Promotor atau Kopromotor .....	92
Lampiran 8	Formulir Evaluasi Ujian Proposal .....	93
Lampiran 9	Berita Acara Ujian Proposal Penelitian Disertasi ..	94
Lampiran 10	Formulir Permohonan Seminar dan Ujian Kelayakan Naskah Disertasi .....	95
Lampiran 11	Formulir Evaluasi Seminar dan Ujian Kelayakan Naskah Disertasi .....	96
Lampiran 12	Berita Acara Evaluasi Seminar dan Ujian Kelayakan Naskah Disertasi .....	97
Lampiran 13	Formulir Permohonan Ujian Akhir Tahap I (Ujian Tertutup) .....	98
Lampiran 14	Penilaian Ujian Akhir Tahap I (Ujian Tertutup) ...	99
Lampiran 15	Berita Acara Ujian Akhir Tahap I (Ujian Tertutup)	100
Lampiran 16	Permohonan Ujian Akhir Tahap II (Ujian Terbuka)	101
Lampiran 17	Persetujuan Perbaikan Ujian Akhir Tahap I (Ujian Tertutup) .....	102
Lampiran 18	Lembar Persetujuan Penggandaan Naskah Disertasi .....	103
Lampiran 19	Pernyataan Kesiadaan Penyanggah .....	104

## **Pedoman Akademik Program Doktor**

Lampiran 20	Ujian Akhir Tahap II (Ujian Terbuka) .....	105
Lampiran 21	Penilaian Ujian Akhir Tahap II (Ujian Terbuka) ..	106
Lampiran 21A	Rekapan Nilai Akhir Kandidat Doktor .....	107
Lampiran 22	Berita Acara Ujian Akhir Tahap II (Ujian Terbuka)	108
Lampiran 23	Saran Perbaikan .....	109
Lampiran 24	Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Mengajar dan Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Doktor Pascasarjana Unud .....	110
Lampiran 25	Surat Peringatan .....	112
Lampiran 26	Surat Pernyataan .....	113
Lampiran 27	Laporan Evaluasi Studi Mahasiswa .....	114
Lampiran 28	Susunan Acara Ujian Terbuka .....	117
Lampiran 29	Surat Keterangan Calon Promotor .....	118
Lampiran 30	Pedoman Operasional Baku Penhentian Status Mahasiswa Program Doktor Pascasarjana Unud ..	119
Lampiran 31	Konversi SKS ke ECTS untuk Program Doktor/ Doktor Terapan .....	125



**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM, VISI, MISI, DAN TUJUAN**

**1.1. Sejarah Singkat Universitas Udayana**

Cikal bakal Universitas Udayana adalah Fakultas Sastra Udayana cabang Universitas Airlangga yang diresmikan oleh P. J. M. Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno, dibuka oleh J. M. Menteri P.P dan K. Prof. DR. Priyono pada tanggal 29 September 1958 sebagaimana tertulis pada Prasasti di Fakultas Sastra Jalan Nias Denpasar. Universitas Udayana secara sah berdiri pada tanggal 17 Agustus 1962 dan merupakan perguruan tinggi negeri tertua di daerah Provinsi Bali. Fakultas Sastra Udayana inilah yang merupakan embrio dari pada berdirinya Universitas Udayana. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri PTIP No.104/1962, tanggal 9 Agustus 1962, Universitas Udayana secara sah berdiri sejak tanggal 17 Agustus 1962. Tetapi oleh karena hari lahir Universitas Udayana jatuh bersamaan dengan hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia maka perayaan Hari Ulang Tahun Universitas Udayana dialihkan menjadi tanggal 29 September dengan mengambil tanggal peresmian Fakultas Sastra yang telah berdiri sejak tahun 1958.

**1.2. Sejarah Singkat Pascasarjana Universitas Udayana**

Tiga fakultas, yaitu Fakultas Sastra (FS), Fakultas Kedokteran (FK), dan Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan (FKHP) terbentuk pada saat awal berdirinya Universitas Udayana. Sampai dengan tahun 2022, Universitas Udayana memiliki 13 fakultas, yaitu Fakultas Sastra, Fakultas Kedokteran, Fakultas Hukum, Fakultas Peternakan, Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Pertanian, Fakultas MIPA, Fakultas Kedokteran Hewan, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Pariwisata, serta Fakultas Kelautan dan Perikanan. Sedangkan Pascasarjana Universitas Udayana dirintis dan didirikan berdasarkan kebutuhan yang

## **Pedoman Akademik Program Doktor**

semakin mendesak untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) khususnya tenaga pendidik, baik di lingkungan Universitas Udayana maupun di luar Universitas Udayana. Pascasarjana Universitas Udayana dirintis tahun 1992, diawali dengan pembukaan Program Studi (Prodi) Strata Dua (Magister) Linguistik dengan SK Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 431/Dikti/Kep/1992 tertanggal 6 Oktober 1992. Prodi Linguistik ini merupakan cikal bakal Pascasarjana di Universitas Udayana yang waktu itu diketuai oleh Prof. Dr. I Wayan Bawa. Setelah berdiri Program Magister Linguistik, selanjutnya diusulkan Prodi Doktor Linguistik. Prodi Doktor Linguistik juga merupakan Prodi Doktor pertama yang ada di Universitas Udayana. Program Doktor (S3) Linguistik Universitas Udayana didirikan dengan SK Dirjen Dikti Nomor 300/Dikti/Kep/1998.

Seiring dengan kemajuan pendidikan dan ipteks di berbagai bidang, saat ini Universitas Udayana memiliki 25 Prodi Magister (S2) dan 13 Prodi Doktor (S3). Program Doktor merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat, dan dimaksud untuk mengembangkan dan memantapkan mahasiswa menjadi lebih bijaksana dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian sebagai filosof, intelektual, ilmuwan yang berbudaya, dan menghasilkan dan mengembangkan teori melalui penelitian yang komprehensif dan akurat untuk memajukan peradaban manusia (UU PT 12/2012). Prodi Doktor di Universitas Udayana, dan landasan hukumnya disajikan dalam Tabel 1.1.

Sampai dengan 16 Oktober 2000, semua kegiatan Pascasarjana Universitas Udayana dikoordinasikan oleh Prof. Dr. I Ketut Nehen, S.E., M.Sc. selaku Pembantu Rektor I Universitas Udayana. Direktur Pascasarjana Universitas Udayana yang pertama dijabat oleh Prof. Dr. dr. I Made Bakta, Sp.P.D. (KHOM) dibantu oleh Asisten Direktur I Prof. Dr. Ir. Dewa Ngurah Suprpta, M.Sc. dan Asisten Direktur II Dr. Ni Luh Sutjiati Beratha, M.A.

## Pedoman Akademik Program Doktor

Table 1.1. Prodi Doktor di Pascasarjana Universitas Udayana dan SK Pendiriannya

No.	Nama Prodi Doktor	SK Pendirian
1	Ilmu Lingkungan	SK KemenRistek Dikti No. 90/KPT/I/2016

Selanjutnya, Direktur Pascasarjana Universitas Udayana yang kedua dijabat oleh Prof. Dr. Ir. I Dewa Ngurah Suprpta, M.Sc. dibantu oleh Asisten Direktur I Prof. Dr. Ni Luh Sutjiati Beratha, M.A. dan Asisten Direktur II Dr. I Putu Gde Sukaatmadja, S.E., M.P. Direktur Pascasarjana yang ketiga dijabat oleh Prof. Dr. dr. A.A Raka Sudewi, Sp.S.(K) dengan SK Rektor No. 606/H14/KP/2009, yang dibantu oleh Asisten Direktur I Prof. Dr. Made Budiarsa, M.A. dan Asisten Direktur II Prof. Dr. I Ketut Budi Susrusa, M.S. Masa jabatan ke II dengan SK Rektor No 505/UN/H14/KP/2013 sebagai Direktur adalah Prof. Dr. dr. A.A Raka Sudewi, Sp.S.(K) dibantu oleh Asisten Direktur I Prof. Dr. Made Budiarsa, M.A. dan Asisten Direktur II Prof. Made Sudiana Mahendra, Ph.D. Direktur Pascasarjana yang keempat dijabat oleh Prof. Dr. dr. I Putu Gede Adiatmika, M.Kes, dibantu oleh Wakil Direktur I Ir. Ida Ayu Astarini, MSc, PhD, dan Wakil Direktur II Dr. Ir. Ida Bagus Alit Swamardika, M.Erg. Direktur Pascasarjana yang kelima dijabat oleh Prof. Ir. Linawati, M.Eng.Sc, PhD., dibantu oleh Wakil Direktur I Prof. Dr. I Wayan Budiasa, S.P., M.P., C.EIA, Wakil Direktur II Dr. I Gusti Ayu Putri Kartika, S.H., M.H.. Direktur Pascasarjana yang keenam dijabat oleh Prof. Dr. Ir. I Wayan Budiasa, SP.,MP., IPU ASEAN Eng dibantu oleh Wakil Direktur I Prof. Dr. Eng. Ir. Ni Nyoman Pujianiki, ST., MT., M.Eng.,IPM dan Wakil Direktur II Dr. I Gusti Ayu Putri Kartika, SH., MH.

## **Pedoman Akademik Program Doktor**

### **1.3 Ketentuan Umum**

1. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) adalah satuan organisasi didalam struktur organisasi perguruan tinggi yang berwenang dan bertugas mengelola program studi.
2. Pascasarjana adalah Pascasarjana Universitas Udayana.
3. Direktur Pascasarjana Universitas Udayana adalah pimpinan tertinggi pada Pascasarjana Universitas Udayana.
4. Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Udayana adalah .....
5. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala sub bidang pelaksana Administrasi Akademik, Umum dan Perlengkapan bertanggung jawab kepada Direktur.
6. Program Pendidikan Doktor adalah program pendidikan strata tiga (S3) yang ditujukan untuk memperoleh gelar akademik Doktor sebagai gelar akademik tertinggi yang diselenggarakan di lingkungan Universitas Udayana.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi, selanjutnya disingkat Prodi.
8. Koordinator Program Studi (Koprodi) adalah Koordinator Program Studi Doktor di lingkungan Universitas Udayana, selanjutnya disingkat KoProdi.
9. Koordinator Konsentrasi adalah koordinator pada konsentrasi yang ada pada Program Studi Doktor Pascasarjana Universitas Udayana.
10. Pembimbing Akademik disingkat PA adalah tenaga akademik yang bertugas mendampingi dan membimbing mahasiswa Program Doktor pada awal perkuliahan berlangsung sampai dengan lulus ujian kualifikasi, yang bertanggung jawab terhadap kelancaran proses pembelajaran mahasiswa sebelum mahasiswa mempunyai promotor atau ko-promotor.
11. Dosen Program Doktor adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan

## **Pedoman Akademik Program Doktor**

menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang berkualifikasi akademik lulusan doktor yang relevan dengan Program Studi.

12. Promotor adalah Dosen Tetap Universitas Udayana yang berkualifikasi akademik lulusan doktor dengan jabatan akademik Guru Besar atau Lektor Kepala, memiliki kompetensi yang sebidang dengan topik disertasi calon doktor dan telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi (minimal sinta 2) atau jurnal internasional yang bereputasi sebagai penulis pertama dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir. Promotor bertugas membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan studinya dan menyusun karya ilmiah untuk disertasi, publikasi internasional dan mencegah terjadinya plagiarisme. Promotor wajib didampingi oleh sekurang-kurangnya satu Ko-promotor dan sebanyak-banyaknya dua Ko-promotor.
13. Ko-promotor ialah pendamping Promotor, yaitu Dosen tetap Universitas Udayana berkualifikasi lulusan doktor berjabatan Guru Besar atau Lektor atau pakar berkualifikasi lulusan doktor yang berasal dari luar Universitas Udayana, yang memiliki kompetensi sesuai dengan topik penelitian calon doktor.
14. Pakar adalah tenaga ahli di bidang keilmuan atau bidang profesional tertentu yang diperlukan oleh calon doktor sebagai nara sumber dalam proses penelitian dan penyusunan disertasi.
15. Calon doktor adalah peserta program pendidikan doktor yang telah dinyatakan lulus ujian kualifikasi dengan materi pokok terkait dengan rencana penelitian disertasi (proposal) yang akan dilaksanakan.
16. Ujian kualifikasi adalah evaluasi kemampuan akademik mahasiswa secara komprehensif terkait dengan penguasaan ilmu dan kesiapan mahasiswa terkait topik rencana disertasi yang akan dibuat.

## **Pedoman Akademik Program Doktor**

17. Ujian Proposal adalah ujian terhadap kedalaman dan penguasaan calon doktor terhadap materi, metode, dan *novelty* penelitian yang akan dipakai sebagai disertasi.
18. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi atau seni (UU PT 12/2012).
19. Seminar dan ujian kelayakan naskah disertasi adalah seminar dari hasil penelitian disertasi calon doktor di hadapan mahasiswa dan pembahas pada waktu tertentu sesuai dengan Buku Pedoman ini.
20. Ujian tertutup (Ujian akhir Tahap I) merupakan ujian komprehensif hasil penelitian yang bersifat tertutup setelah calon doktor telah lulus seminar penilaian naskah disertasi.
21. Ujian terbuka (Ujian akhir tahap II) hanya dapat dilaksanakan oleh promovendus setelah lulus ujian akhir tahap I (tertutup).
22. Disertasi adalah karya tulis ilmiah tertinggi yang dibuat berdasarkan hasil penelitian yang mendalam, komprehensif, dan akurasi tinggi, dilakukan secara mandiri, dan berisi temuan baru (*novelty*) dari perkembangan ilmu pengetahuan, atau menemukan jawaban baru bagi masalah yang sementara belum atau telah diketahui jawabannya atau menemukan konsep baru terhadap berbagai hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Ipteks) yang dilakukan oleh calon doktor di bawah bimbingan promotor dan ko-promotor, serta dipertahankan dalam ujian disertasi doktor tertutup dan terbuka untuk umum.
23. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai Pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
24. Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD) adalah mata kuliah yang diperlukan oleh calon doktor sebagai bahan pendalaman kajian

## **Pedoman Akademik Program Doktor**

- untuk disertasi dan digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah yang sedang diteliti untuk disertasi.
25. Sistem kredit adalah sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program. Dilaksanakan secara bertahap, sistematis, dan terukur.
  26. Semester adalah satuan waktu kegiatan pembelajaran yang terdiri atas enam belas sampai dengan delapan belas minggu kegiatan pembelajaran, termasuk assessment baik secara formatif maupun sumatif.
  27. Satuan Kredit Semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
  28. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
  29. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kartu yang memuat daftar mata kuliah wajib dan pilihan peserta didik dari sejumlah mata kuliah yang ditawarkan pada satu semester berdasarkan kewajiban, minat, dan kemampuan.

## **1.4 Visi, Misi, dan Tujuan Pascasarjana Universitas Udayana**

### **Visi**

Terwujudnya Pascasarjana Universitas Udayana yang mampu menghasilkan Lulusan Unggul, Mandiri, dan Berbudaya

### **Misi**

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dan pengembangan IPTEKS yang bermutu dan menghasilkan lulusan yang memiliki moral/etika/akhlak, memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi sesuai dengan KKNI, SNDikti dan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional.
2. Pengembangan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan SNDikti, perkembangan IPTEKS untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan dunia.
3. Peningkatan kapasitas SDM Pascasarjana Unud Menuju pelayanan prima dan kepuasan pelanggan.
4. Peningkatan dan pendayagunaan sarana prasarana berstandar internasional.
5. Peningkatan tata kelola, penguatan akuntabilitas, penataan struktur organisasi yang efisien, efektif, transparansi, dan akuntabel.
1. Pengembangan kerja sama diberbagai pihak guna meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma PT.

### **Tujuan**

1. Menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
2. Meningkatkan kapasitas Universitas Udayana dalam memberikan akses pelayanan pendidikan kepada masyarakat;
3. Mengembangkan tata kelola Universitas Udayana yang sehat melalui optimalisasi peran organ organisasi sesuai dengan prinsip badan layanan umum;

## **Pedoman Akademik Program Doktor**

4. Menjalinkan kerja sama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu tri dharma perguruan tinggi;
5. Menghasilkan penelitian yang bermutu, relevan, dan berdaya saing sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; dan
6. Menghasilkan publikasi ilmiah nasional, internasional, dan kekayaan intelektual untuk kepentingan masyarakat.

### **1.5 Tujuan Institusional**

Program Doktor pada Pascasarjana Universitas Udayana sesuai Permendikbud 212/U/1999 bertujuan untuk menghasilkan lulusan berkualifikasi sebagai berikut.

1. Berjiwa Pancasila dan memiliki integritas ilmiah.
2. Bersifat terbuka dan tanggap terhadap perkembangan ilmu, teknologi, dan kesenian serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
3. Memiliki wawasan dan kemampuan dasar keilmuan dan keterampilan teknis yang diperlukan untuk mengadaptasi dan/atau menciptakan metode baru yang akan digunakan dalam melakukan penelaahan taat kaidah.
4. Menguasai pendekatan teori, konsep, dan paradigma yang paling sesuai dengan bidang keahliannya.
5. Akrab dengan permasalahan dan karya serta pemikiran mutakhir para ahli dalam lingkungan keahliannya.
6. Mampu menggunakan pengetahuan dan keterampilan dalam lingkungan keahliannya untuk menemukan jawaban, memecahkan permasalahan yang kompleks termasuk yang memerlukan pendekatan lintas disiplin.
7. Mampu mengkomunikasikan pemikiran serta hasil karyanya baik dengan sejawat maupun khalayak yang lebih luas.

## **Pedoman Akademik Program Doktor**

### **1.6 Tujuan Kurikuler**

Pendidikan doktor bertujuan menghasilkan ilmuwan yang mempunyai kemampuan sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan memantapkan mahasiswa agar menjadi lebih bijaksana dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian berdasarkan filosofi dan/atau intelektual. Menjadi ilmuwan yang berbudaya dengan menghasilkan atau mengembangkan teori melalui penelitian yang komprehensif dan akurat untuk memajukan peradaban manusia (sesuai dengan UU PT, 2012).
2. Mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset yang bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Ipteks).
3. Memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner (sesuai dengan KKNI).
4. Menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah (sesuai dengan UU PT, 2012).

## **BAB II**

### **STRUKTUR ORGANISASI**

#### **2.1 Struktur Organisasi Program Doktor Multidisiplin**

Pengelolaan Program Doktor Multidisiplin dilaksanakan oleh Pimpinan/Pengelola Pascasarjana Universitas Udayana dan bertanggung jawab kepada Rektor. Struktur organisasinya terdiri atas:

- 1) Satu orang Direktur;
- 2) Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, selanjutnya disebut Wakil Direktur I; dan
- 3) Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, selanjutnya disebut Wakil Direktur II.

Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan Program Doktor, Pimpinan Pascasarjana Universitas Udayana dibantu oleh:

- 1) Koordinator Program Studi;
- 2) Kasubag Tata Usaha;
- 3) Unit Pengembangan, Pembelajaran, dan Penjamin Mutu (UP3M);
- 4) Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UP2M);
- 5) Unit Pengelola Informasi dan Kerja Sama (UPIKS);
- 6) Tim Pelaksana Penjaminan Mutu (TPPM) Prodi;
- 7) Komisi, Satuan Tugas, dan Unit lain yang dipandang perlu.

Skema struktur kelembagaan Pascasarjana Universitas Udayana serta hubungan antara Pimpinan Pascasarjana, Dekan, dan Koprodi dapat dilihat pada Lampiran 1A dan Lampiran 1B.

#### **2.2 Tugas dan Wewenang Pengelola Program Doktor**

- (1) Direktur mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, khususnya di bidang baku mutu, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi Pascasarjana

## **Pedoman Akademik Program Doktor**

Universitas Udayana, dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Udayana. Untuk meningkatkan baku mutu pendidikan Pascasarjana, Direktur berkoordinasi secara intensif dengan Dekan/Fakultas.

- (2) Wakil Direktur (Wadir) Bidang Akademik bertanggung jawab kepada Direktur, bertugas membantu Direktur dalam memimpin Pascasarjana Universitas Udayana dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pengembangan pendidikan serta urusan kemahasiswaan Pascasarjana Universitas Udayana.
- (3) Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan bertanggung jawab kepada Direktur, bertugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan.
- (4) Koordinator Program Studi (Koprodi) bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengendali pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan bidang ilmu dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (5) Koordinator Konsentrasi bertugas membantu Koprodi mengkoordinasikan proses pembelajaran di konsentrasi bersangkutan sesuai dengan bidang ilmunya dan bertanggung jawab kepada Koprodi.
- (6) Kasubag Tata Usaha bertanggung jawab atas kelancaran pelayanan administrasi akademik, keuangan, dan perlengkapan dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Direktur.
- (7) Komisi, Satuan Tugas, dan Unit Lain yang dipandang perlu keberadaannya sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Pimpinan Pascasarjana Universitas Udayana.

### **2.3 Unit Pengembangan, Pembelajaran, dan Penjamin Mutu**

Unit Pengembangan, Pembelajaran, dan Penjamin Mutu (UP3M) Pascasarjana Universitas Udayana adalah organisasi penjaminan mutu akademik dan pengembangan pembelajaran di tingkat Pascasarjana Universitas Udayana dan mempunyai hubungan koordinatif dengan

## **Pedoman Akademik Program Doktor**

Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Udayana sebagai lembaga Penjaminan Mutu tertinggi di Universitas.

### **Tugas dan Wewenang**

UP3M Pascasarjana Universitas Udayana memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut.

1. Merencanakan dan melaksanakan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik secara keseluruhan di Pascasarjana Universitas Udayana. Membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik.
2. Melakukan sosialisasi penjaminan mutu di Prodi.
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik.
4. Melakukan konsultasi dan pendampingan pelaksanaan penjaminan mutu.
5. Melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik kepada Direktur.
6. Menyiapkan borang institusi untuk akreditasi Pascasarjana Universitas Udayana dan melakukan pendampingan program studi yang akan melakukan akreditasi.
7. Sebagai koordinator *task force* yang beranggotakan perwakilan Prodi, bagian administrasi Pascasarjana, dan tim UP3M.

**BAB III**  
**PROGRAM STUDI, PENERIMAAN MAHASISWA,**  
**DAN BIAYA PENDIDIKAN**

**3.1 Program Studi (Prodi)**

Pendidikan Program Doktor (S3) Pascasarjana Universitas Udayana sampai saat ini terdiri atas satu program studi. Nama prodi dan konsentrasi di prodi doktor Pascasarjana Universitas Udayana disajikan dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Prodi Program Doktor dan Konsentrasinya

No	Nama Prodi Doktor (S3)	Nama Konsentrasi
1	2	3
1	Ilmu Lingkungan	a) Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan b) Environmental Remote Sensing and Disaster Management

**3.2. Sistem Penerimaan Mahasiswa**

**3.2.1. Mahasiswa Baru**

Terdapat dua (2) pilihan kuliah untuk Mahasiswa baru Program Doktor (S3), yaitu:

1. Sistem kuliah dan penelitian (*by course and research*); dan
2. Sistem penelitian penuh (*by research only*).

Untuk dapat diterima sebagai calon mahasiswa baru Program Doktor, pelamar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

**(1) Persyaratan Umum**

- 1) Warga negara Indonesia yang memiliki ijazah sesuai dengan bidang ilmu yang dipilih dari Perguruan Tinggi (PT) Negeri, atau PT

## **Pedoman Akademik Program Doktor**

Swasta dan PT luar negeri yang telah diakreditasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI.

- 2) Warga negara asing yang memiliki ijazah dan memperoleh ijin belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI dan mampu berbahasa Inggris (dibuktikan dengan sertifikat). Kemampuan berbahasa Indonesia menjadi nilai tambah untuk mengikuti pendidikan program doktor.

### **(2) Persyaratan Akademik**

- 1) Memiliki ijazah S2 atau setara sesuai dengan kompetensi bidang ilmunya. Ijazah S2 diutamakan yang linear dengan program studi yang dituju untuk program doktor monodisiplin, kecuali untuk program doktor multidisiplin.
- 2) IPK pada pendidikan sebelumnya (S2 atau yang setara) minimal 3,00. Jika IPK kurang dari 3,00 maka yang bersangkutan harus mendapat rekomendasi dari pembimbing sebelumnya atau pakar di bidangnya bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti pendidikan doktor.
- 3) Memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan nilai minimal setara TOEFL 450 skala 1-700 (setara dengan Computer Based TOEFL 131/Internet Based TOEFL 45/TOEIC 440/IELTS 5,0).
- 4) Lulus Tes Potensi Akademik yang diselenggarakan oleh panitia Universitas Udayana dengan nilai minimal 450 (skala 1-700).
- 5) Mengusulkan rencana proposal (*outline*) penelitian.
- 6) Memiliki pengalaman dalam mempublikasikan karya ilmiah.
- 7) Lulus ujian seleksi yang diselenggarakan oleh panitia Universitas Udayana.
- 8) Memperlihatkan ijazah asli saat wawancara dengan Koprodi.
- 9) Bagi yang belum memiliki persyaratan TPA dan kemampuan berbahasa Inggris, wajib mengikuti tes penerimaan yang meliputi tes TPA, kemampuan Bahasa Inggris, tes kemampuan dasar (TKD) dan wawancara sedangkan bagi yang sudah memiliki persyaratan

## **Pedoman Akademik Program Doktor**

TPA dan kemampuan berbahasa Inggris maka hanya mengikuti tes kemampuan dasar (TKD) dan wawancara.

- 10) Untuk pelaksanaan tes TPA dan Bahasa Inggris dapat dilakukan secara online.
- 11) Note : POB Program Magister dan doctor untuk Mhs Asing jalur kerjasama akan mengikuti wawancara setelah persyaratan dokumennya dipenuhi memalui desk evaluation.

### **(3) Persyaratan Administrasi**

Persyaratan administrasi dengan mengisi formulir pendaftaran secara *Online* dan mempersiapkan dokumen *Softcopy (Scan)* berikut untuk diunggah/di-*upload* pada system.

- 1) Asli/fotokopi ijazah yang telah disahkan.
- 2) Asli/fotokopi transkrip akademik yang telah disahkan.
- 3) Surat Keterangan Kesehatan dari dokter.
- 4) Daftar Riwayat Hidup.
- 5) Surat Ijin Belajar dari atasan (bagi yang berstatus pegawai).
- 6) Surat Rekomendasi mengenai kemampuan akademik dan sikap keilmuannya, dari seorang guru besar atau doktor (mantan dosen) yang membidangi disiplin ilmu yang dipilih.
- 7) Surat Keterangan pimpinan instansi induk yang menyatakan penyerahan calon mahasiswa kepada Rektor Universitas Udayana selama dididik pada Program Doktor Pascasarjana Universitas Udayana.
- 8) Untuk pengajuan beasiswa Dikti, peserta mengisi Bukti Pendaftaran *online* dari Dikti dan formulir permohonan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPP-DN) yang telah diisi lengkap bagi pelamar yang berstatus dosen tetap PT. Negeri dan dosen tetap yang dipekerjakan di PT. Swasta.
- 9) Pasfoto berwarna terbaru dengan resolusi 600x800 piksel dan besar ukuran file maksimal 300 KB.

## **Pedoman Akademik Program Doktor**

- 10) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian yang masih berlaku.

### **(4) Persyaratan Tambahan untuk Jalur Sistem Penelitian Penuh (*by Research Only*)**

Bagi calon mahasiswa yang akan menempuh studi dengan sistem penelitian penuh (*by research only*) maka diperlukan persyaratan tambahan yaitu:

- 1) Menghubungi calon promotor di prodi doktor yang dituju serta sudah mendapat surat kesediaan sebagai promotor (Lampiran 28).
- 2) Dapat memiliki calon ko-promotor dari instansi pengirim sesuai dengan persyaratan perundang-undangan yang berlaku.

### **(5) Beasiswa**

Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPP-DN) dari Dirjen. Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI diperuntukkan bagi pelamar yang berstatus dosen tetap PT. Negeri dan dosen tetap yang dipekerjakan di PT. Swasta yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan program doktor dan magister. Selain beasiswa tersebut masih terdapat besasiswa lain yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun swasta.

### **3.2.2. Mahasiswa Pindahan**

- (1) Mahasiswa pindahan dari Program Doktor PTN lain, minimal yang sederajat akreditasinya dapat diterima di Program Doktor Pascasarjana Universitas Udayana yang sesuai dengan Prodi yang telah ditempuh oleh mahasiswa bersangkutan di Program Doktor PTN lain, dengan persyaratan sebagai berikut ini:
  - a) Yang bersangkutan telah mengikuti kuliah secara aktif maksimal dua semester berturut-turut dengan IPK minimal 3,25 dan menempuh serta lulus sekurang-kurangnya 10 sks.

## **Pedoman Akademik Program Doktor**

- b) Pada saat mengajukan permohonan pindah ke Program Doktor Pascasarjana Universitas Udayana, yang bersangkutan masih tercatat sah sebagai mahasiswa semester 2 di Program Doktor di PTN asal.
  - c) Daya tampung program studi yang bersangkutan masih memungkinkan dan kemungkinan untuk dapat menyelesaikan sisa sks-nya sesuai dengan sisa masa studi yang diperkenankan.
  - d) Mahasiswa yang akan pindah ke Program Studi Program Doktor Pascasarjana Universitas Udayana mengajukan permohonan kepada Rektor ditembuskan ke Direktur.
- (2) Persetujuan atau penolakan permohonan yang bersangkutan ditentukan oleh Rektor Universitas Udayana atas pertimbangan Direktur dan Koordinator Program Studi.
  - (3) Syarat-syarat penerimaan mahasiswa pindahan ditentukan oleh Direktur dan Koprodi, sesuai peraturan yang berlaku.
  - (4) Mahasiswa Program Doktor diperkenankan pindah ke Prodi lain dalam lingkungan Program Doktor Pascasarjana Universitas Udayana (UU PT 12/2012), dan diperkenankan pindah konsentrasi dalam satu Prodi yang sama sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
  - (5) Mahasiswa Program Doktor dalam lingkungan Universitas Udayana dapat mengajukan permohonan pindah ke luar Universitas Udayana dengan mengajukan surat permohonan pindah yang diketahui PA dan Koprodi yang ditujukan ke Direktur Pascasarjana Universitas Udayana.
  - (6) Penerimaan mahasiswa pindahan dilaksanakan pada setiap permulaan tahun akademik.
  - (7) Direktur Pascasarjana Universitas Udayana akan memberikan pertimbangan kepada Rektor untuk memutuskan hal ini.
  - (8) Mahasiswa hanya dapat pindah setelah menyelesaikan seluruh kewajiban akademik dan administrasi pada Program Doktor Pascasarjana Universitas Udayana.

**3.3. Biaya Pendidikan**

Biaya pendidikan yang berlaku di Universitas Udayana sesuai ketentuan yang berlaku.

## **BAB IV KURIKULUM**

### **4.1 Pendahuluan**

Undang-Undang Perguruan Tinggi (UUPT 12/2012) yang disahkan pada tanggal 13 Juli 2012, dalam Pasal 20 Ayat (1) menyebutkan bahwa Program Doktor merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah. Ayat (2) Program Doktor berkewajiban mengembangkan dan memantapkan Mahasiswa untuk menjadi lebih bijaksana dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian sebagai filosof dan/atau intelektual, ilmuwan yang berbudaya, menghasilkan dan/atau mengembangkan teori melalui penelitian yang komprehensif dan akurat untuk memajukan peradaban manusia. Ayat (3) Program Doktor wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik lulusan Program Doktor atau yang sederajat. Ayat (4) Lulusan Program Doktor berhak menggunakan gelar Doktor.

Dalam UUPT 12/2012, Pasal 35, Ayat (1) disebutkan bahwa Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Dalam UUPT 12/2012, Pasal 35, Ayat (2) selanjutnya menyatakan bahwa Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Selanjutnya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dimaksud dengan tujuan adalah kompetensi atau *learning outcomes*, isi dan bahan pelajaran adalah bahan kajian, *cara* adalah metoda pembelajaran dan cara penilaian, dan

## **Pedoman Akademik Program Doktor**

kegiatan pembelajaran adalah implementasi dari semua komponen di atas, yang realisasinya diwujudkan dalam mata kuliah Prodi. Kurikulum yang disusun terkait Capaian Pembelajaran pada setiap Prodi di lingkungan Pascasarjana Universitas Udayana berpedoman mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Capaian Pembelajaran Program Doktor Pascasarjana Universitas Udayana disusun oleh setiap Prodi dengan dasar analisis SWOT, *tracer study*, survei kepuasan, dan *labor market signals* yang dilaksanakan oleh setiap Prodi, sehingga bersifat sangat spesifik, dengan mengangkat Pola Ilmiah Pokok (PIP) Universitas Udayana, yaitu kebudayaan. Untuk itu, Prodi Doktor yang ada di lingkungan Pascasarjana di Universitas Udayana dapat dibedakan dengan Prodi sejenis di perguruan tinggi lain. Proses penyusunannya diawali dengan menentukan profil lulusan sebagai tujuan pendidikan; kedua, menetapkan kompetensi lulusan yang akan dicapai; ketiga, menetapkan bahan kajian.

Profil lulusan dan bahan kajian untuk kurikulum Program Doktor sudah sangat spesifik sesuai dengan profesionalisme dan/atau pekerjaan yang ditekuni oleh Mahasiswa S3, seperti sebagai pendidik, peneliti, praktisi, dan profesionalisme lainnya. Demikian pula bahan kajiannya ditentukan oleh jumlah Prodi Doktor yang dilaksanakan. Berbeda dengan profil lulusan, bahan kajian di tingkat Prodi harus disesuaikan dengan standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan dalam spesifikasi prodi, kebutuhan pengguna, dan perkembangan Ipteks.

### **4.2 Profil Lulusan Program Doktor Pascasarjana Universitas Udayana**

Profil lulusan Program Doktor Pascasarjana Universitas Udayana secara umum harus mempunyai kualifikasi KKNI level 9 yang handal, berkualitas internasional dan mampu menjadi ujung tombak keilmuan di bidangnya. Mahasiswa Program Doktor pada umumnya telah memiliki profil lulusan sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Profil lulusan secara rinci dan lengkap untuk masing-masing Prodi dicantumkan dalam Standar Pendidikan dan spesifikasi Prodi Program Doktor yang ada di lingkungan Universitas Udayana.

### **4.3 Standar Kompetensi Lulusan Program Doktor Universitas Udayana**

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Standar kompetensi dimaksud, meliputi kompetensi untuk seluruh mata kuliah atau kelompok mata kuliah. Standar kompetensi lulusan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

Kompetensi adalah kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Semua Prodi Doktor (S3) wajib merumuskan kompetensi atau *learning outcomes* lulusannya dengan mengacu pada KKNI dan pada rumusan kompetensi hasil kesepakatan forum program studi sejenis yang melibatkan dunia profesi dan pemangku kepentingan.

## Pedoman Akademik Program Doktor

Kompetensi lulusan Program Doktor ini telah mengacu Standar lulusan berdasarkan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan mengacu BAB II Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian Kesatu Pasal 4 dan Bagian Kedua Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 dan Standar Universitas Udayana.

Kompetensi yang dimaksudkan di atas merupakan **penciri suatu Program Studi Program Doktor di lingkungan Universitas Udayana**. Kompetensi lulusan terkait keterampilan khusus yang didapatkan dari mata kuliah pendukung disertasi secara spesifik merupakan keahlian khusus dengan topik penelitian terkini. Sedangkan, kompetensi lainnya (keterampilan umum) dicapai lewat mata kuliah umum yaitu MK Kajian Disertasi dan Etika Penelitian (*Research Ethic*). Kompetensi lulusan tersebut paling sedikit mengandung lima elemen kompetensi yaitu: (1) landasan kepribadian; (2) penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga; (3) kemampuan dan keterampilan berkarya; (4) sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai; (5) penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

Perpres 8/2012 tentang KKNI, pada Pasal 5 butir h, tercantum bahwa lulusan Doktor Terapan dan Doktor setara dengan jenjang 9; merupakan jenjang kualifikasi tertinggi dari skala 1-9. Jenjang kualifikasi level 9 ini dikelompokkan dalam jabatan ahli. Setiap jenjang kualifikasi pada KKNI mencakup nilai-nilai. Jenjang kualifikasi untuk Program Doktor dalam Lampiran Perpres tersebut, meliputi kualifikasi umum dan jenjang kualifikasi level 9. Untuk Jenjang kualifikasi umum, ditetapkan sebagai berikut:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;

## **Pedoman Akademik Program Doktor**

3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; dan
6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat.

### **4.4. Standar Kompetensi Lulusan Program Doktor**

#### **4.4.1 Sikap**

Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran. Sepuluh Rumusan Sikap mengacu kepada peraturan Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015.

#### **4.4.2 Pengetahuan**

Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran. Dirumuskan oleh prodi dan atau oleh asosiasi prodi yang bersangkutan.

#### **4.4.3 Keterampilan**

Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran, mencakup:

## **Pedoman Akademik Program Doktor**

1. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi. Penguasaan terhadap keterampilan umum diwujudkan dalam mata kuliah dengan beban studi ( $\geq 5$  SKS), berupa mata kuliah Kajian Disertasi (2 sks) dan mata kuliah Etika Penelitian (3 sks) yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa Program Doktor (S3) di Pascasarjana Universitas Udayana. MK Kajian Disertasi ditekankan pada filosofi keilmuan, filosofi penelitian, filosofi profesionalisme dan tinjauan kritis disertasi. Luaran MK Etika Penelitian dapat berupa tulisan artikel yang dapat dimuat dalam jurnal / prosiding dan atau draf proposal penelitian disertasi. Bagi mahasiswa yang berasal dari rumpun ilmu yang tidak sebidang, sekurang-kurangnya harus mengikuti matrikulasi yang diatur oleh Pascasarjana (UPPS) yang bertujuan untuk menyetarakan tingkat kompetensi, sesuai dengan karakteristik Prodi.
2. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi. Keterampilan khusus dapat memiliki bobot 28 – 32 sks berupa keseluruhan komponen disertasi, seminar dan publikasi.

### **4.5 Bahan Kajian**

Bahan kajian dirumuskan oleh Prodi Doktor yang bersangkutan dan atau asosiasi Prodi untuk memenuhi CPL Prodi. Prodi doktor di Pascasarjana Universitas Udayana memiliki bahan kajian, sesuai dengan kualifikasi level 9 dalam KKNI. Kaitan antara profil lulusan dengan kompetensi yang seharusnya dimiliki, dan kaitan antara kompetensi dan elemen kompetensi, kaitan rumusan kompetensi dengan bahan kajian, serta matriks hubungan bahan kajian dan kompetensi dalam bentuk mata kuliah dirinci dalam spesifikasi Prodi.

### 4.6 Kurikulum dan Distribusi Mata Kuliah/Disertasi

Kurikulum Prodi Program Doktor di Pascasarjana Universitas Udayana dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi. Kurikulum Prodi dikembangkan oleh Prodi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 dan Standar Universitas Udayana. Karakteristik Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Pendidikan memberikan ruang interaksi peran aktif mahasiswa atas keteladanan serta kolaborasi Dosen Pengampu. Perencanaan proses pembelajaran lainnya yang bersifat tematik, efektif dan berpusat pada mahasiswa dirancang pada silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.

Khusus untuk Program Doktor di Pascasarjana Universitas Udayana berbasis penelitian penuh (*by research only*) memiliki beban studi sekurang-kurangnya 42 (empat puluh dua) sks, termasuk disertasi 28-32 sks seperti yang tertuang pada Tabel 4.1 untuk *by course and research* dan Tabel 4.2 untuk *by research only*, sedangkan skema pelaksanaan proses pembelajaran tertuang dalam Lampiran 2.

### 4.7 Pengembangan Kurikulum

Pengembangan KKNi didasarkan pada (a) legal aspek yang berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang masih berlaku dan terkait dengan kurikulum, (b) *tracer study*, (c) dunia kerja, dan (d) perkembangan ipteks. Perumusan struktur kurikulum Program Doktor Pascasarjana Universitas Udayana berdasarkan hasil peninjauan kurikulum yang termuat pada Pedoman Program Doktor Tahun 2020.

## Pedoman Akademik Program Doktor

Tabel 4.1 Kurikulum dan Distribusinya Per Semester untuk Program Doktor *by course and research*

Smt	Mata Kuliah/ Kualifikasi/ Disertasi	sks	
		Sebidang	Tidak sebidang
(1)	(2)	(3)	(4)
0	Matrikulasi	-	Diatur ditingkat UPPS (Pascasarjana)
I	MK Wajib (5 sks)		
	• Kajian Disertasi	2	
	• Etika dan Metode Penelitian	3	
	MK Wajib Prodi	4-6	
II	MK Pendukung Disertasi (Mata Kuliah Konsentrasi/Topik Khusus)	5-8	
	Ujian kualifikasi	3-4	
III-IV	Ujian Proposal Disertasi + Penelitian I/Pendahuluan	6-7	
	Seminar hasil/kelayakan • Penelitian lanjutan • Penulisan disertasi • Artikel/publikasi ilmiah	6 – 8	
V-VI	Ujian akhir tahap I (Ujian tertutup) • Penulisan dan pertanggungjawaban disertasi • Karya ilmiah/publikasi jurnal internasional	10	
	Ujian akhir tahap II (Ujian terbuka)	3	
<b>T o t a l</b>		<b>≥42</b>	

## Pedoman Akademik Program Doktor

Tabel 4.2 Kurikulum dan Distribusinya Per Semester untuk Program Doktor *by research*

No	Nama Mata Kuliah	SKS
	<b>Semester I</b>	
1	Seminar Tinjauan Pustaka	2-3
2	Seminar Kajian Disertasi I	2-3
3	Seminar Nasional	2-3
	Jumlah SKS Semester I	<b>6-9</b>
	<b>Semester II</b>	
1	Ujian Kualifikasi	2-3
2	Seminar Kajian Disertasi II	2-3
3	Ujian Proposal	2-3
	Jumlah SKS Semester II	<b>6-9</b>
	<b>Semester III</b>	
1	Seminar Kemajuan 1	2-3
2	Seminar Internasional 1	2-3
3	Publikasi Internasional Jurnal Bereputasi 1	2-3
	Jumlah SKS Semester III	<b>6-9</b>
	<b>Semester IV</b>	
1	Seminar Kemajuan 2	2-3
2	Seminar Internasional 2	2-3
3	Publikasi Internasional Jurnal Bereputasi 2	2-3
	Jumlah SKS Semester IV	<b>6-9</b>
	<b>Semester V</b>	
1	Seminar Kelayakan Naskah Disertasi	2-3
2	Publikasi Internasional Jurnal Bereputasi 3	2-3
	Jumlah SKS Semester V	<b>4-6</b>
	<b>Semester VI</b>	
1	Ujian Akhir Tahap I (Ujian tertutup)	10
2	Ujian Akhir Tahap II (Ujian terbuka)	4
	Jumlah SKS Semester VI	<b>14</b>
	<b>Total SKS</b>	<b>≥42</b>

## Pedoman Akademik Program Doktor

**Kajian Disertasi** (*The Study of Dissertation*) memberikan kesempatan peserta didik untuk memperdalam Philosophy of Doctor (Ph.D.) melalui pengalaman membedah secara detail disertasi terbaik sesuai dengan bidang keilmuan dan rencana penelitiannya, dimulai dengan *critical review* tulisan – tulisan ilmiah terkait dan mengevaluasi berbagai keunggulan dan kelemahan disertasi yang *direview* serta mengajukan usulan perbaikan dan pengembangan penelitian yang diperlukan. Selanjutnya, **Etika dan Metode Penelitian** (*The Ethics and Research Methods*) diartikan sebagai etika perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian. Etika penelitian harus mencakup: (a) Perlindungan subyek manusia dan hewan (jika penelitian tersebut menggunakan subjek manusia atau hewan); (b) Pengumpulan, penggunaan, dan interpretasi data penelitian; (c) Metode untuk melaporkan dan meninjau rencana atau temuan penelitian; (d) Hubungan antara peneliti satu dengan yang lain; (e) Hubungan antara peneliti dan mereka yang akan terpengaruh oleh penelitian mereka; (f) Sarana untuk menanggapi kesalahpahaman, perselisihan, atau kesalahan; (g) Pilihan untuk mempromosikan perilaku etis dalam penelitian. Ranah etika penelitian dimaksudkan untuk mencakup tidak kurang dari pembinaan penelitian yang melindungi kepentingan publik, subjek penelitian, dan peneliti itu sendiri.

### 4.8 Revisi Kurikulum

Kurikulum pendidikan tinggi harus terus menerus direvisi pada periode waktu tertentu agar tetap mampu menjawab tuntutan *stake holder* maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Periode peninjauan adalah minimal empat tahun sekali. Beberapa landasan hukum yang terkait dengan kurikulum, yaitu Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang SN Dikti, Peraturan Rektor No 12 Tahun 2018 Tentang Kurikulum Universitas Udayana, Peraturan Rektor (Pertor) No 22 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Program Sarjana, Magister, dan Doktor

## **Pedoman Akademik Program Doktor**

di Universitas Udayana, dan Pertor No 15 Tahun 2020 tentang Standar Universitas Udayana. Proses pelaksanaan revisi kurikulum harus melibatkan *stakeholder* eksternal dan internal, dan alumni.

**BAB V**  
**PENYELENGGARAAN PROGRAM**

**5.1 Kalender Akademik**

- (1) Kegiatan perkuliahan dan kegiatan akademik lain untuk semester ganjil dimulai pada awal September sampai dengan akhir bulan Januari. Untuk semester genap dimulai awal Februari/Maret??? sampai dengan akhir Juli sesuai kalender akademik Universitas Udayana.
- (2) Semester adalah satuan waktu kegiatan kuliah dan atau kegiatan terjadwal lainnya di perguruan tinggi selama 16 sampai 18 minggu, termasuk dua minggu kegiatan penilaian. Minggu efektif satu tahun akademik meliputi jumlah minggu untuk kegiatan pembelajaran dalam waktu: Semester Ganjil dan Semester Genap. Semester Antara dapat diselenggarakan antara Semester Genap dan Semester Ganjil. Pada semester Antara dimaksudkan untuk remediasi, pengayaan, atau percepatan. Jeda antar semester adalah waktu tanpa kegiatan pembelajaran secara resmi atau terjadwal di antara Semester Ganjil dan Semester Genap. Hari-hari libur terdiri atas: libur nasional, libur keagamaan, dan libur khusus.
- (3) Masa ujian dalam rangka kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi meliputi:
  - a. Ujian tengah semester dilaksanakan pada pertengahan semester;
  - b. Ujian akhir semester dilaksanakan pada minggu terakhir semester;
  - c. Ujian kualifikasi/komprehensif dilaksanakan pada perkuliahan semester II;
  - d. Ujian proposal dilaksanakan setelah lulus ujian kualifikasi;
  - e. Ujian kelayakan disertasi dilakukan setelah selesai proses penelitian sebelum ujian tertutup.

## **Pedoman Akademik Program Doktor**

- f. Ujian tertutup dan terbuka dilaksanakan pada akhir proses pembelajaran Prodi Doktor;
  - g. Ujian adalah salah satu bentuk tes kemampuan untuk mendapatkan informasi tentang tingkat kemampuan peserta didik dalam pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan; dan
  - h. Dimungkinkan dikembangkan bentuk *assessment* atau pemeriksaan dan penilaian berkala yang berlangsung dalam proses pembelajaran (penilaian proses), sehingga tidak ada jadwal ujian tengah semester maupun akhir semester. Dalam hal ini proses evaluasi dan pembelajaran merupakan kegiatan yang tidak dipisahkan dan dilakukan selama satu semester (penilaian proses dan hasil secara bersama), sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan.
- (4) Program Doktor dapat menyelenggarakan kegiatan yang diprogramkan secara khusus di luar program pembelajaran tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran, seperti studi banding ke perguruan tinggi lain dan atau ke obyek yang terkait dengan kompetensi Prodi.
- (5) Persyaratan mukim bagi mahasiswa program doktor selama dua semester, yaitu semester 1 dan 2 akan diatur oleh Pascasarjana berdasarkan usulan dari Program Studi

### **5.2 Sistem Kredit Semester (SKS)**

- (1) Penyelenggaraan Program Doktor dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) Pengertian semester adalah satuan waktu kegiatan kuliah dan atau kegiatan terjadwal lainnya selama 16 (enam belas) kali, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (3) SKS merupakan kesatuan proses pembelajaran yang saling berkaitan untuk melaksanakan kegiatan akademik yang dilaksanakan secara bertahap, sistematis, dan terukur dalam kurikulum untuk penyelesaian Program Studi. Penyelesaian

## **Pedoman Akademik Program Doktor**

Program Studi dihitung berdasarkan sks yang merupakan ukuran yang dipergunakan untuk menyatakan besarnya beban studi, tugas, dan pekerjaan yang diukur dengan banyaknya waktu yang diperlukan.

- (4) SKS ditujukan untuk: (a) mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuannya, (b) merencanakan dan mengatur waktu pembelajaran serta beban studi sesuai dengan kemampuan dan kepentingan mahasiswa atas bimbingan pembimbing akademik, dan (c) mengukur beban studi mahasiswa serta beban kegiatan akademik dan nonakademik dosen.
- (5) Satuan kredit semester (SKS) adalah beban belajar mahasiswa dan beban kerja dosen dalam Sistem Kredit Semester. Sebagai takaran penghargaan terhadap beban belajar atau pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu. Perbedaan takaran untuk tugas terstruktur dan mandiri mempertimbangkan tingkat kedalaman kompetensi yang harus dicapai untuk masing-masing program. Banyaknya sks yang diberikan untuk mata kuliah atau proses pembelajaran lainnya merupakan pengakuan atas keberhasilan usaha untuk menyelesaikan kegiatan akademik bersangkutan.
- (6) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
  - a) kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
  - b) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
  - c) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (7) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:

## **Pedoman Akademik Program Doktor**

- a) kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
  - b) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
  - c) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran.
  - d) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau pengabdian kepada masyarakat adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
  - e) Disertasi adalah kegiatan penelitian yang setara dengan empat jam (240 menit) per minggu, per semester.
- (8) Penerapan SKS dalam mata kuliah dan kurikulum. Sebuah mata kuliah dengan bobot 3 sks dapat diartikan secara umum sama dengan  $3 \times 3 \text{ jam} = 9 \text{ jam}$  (540 menit) per minggu per semester. Bila satu semester 16 minggu efektif maka mata kuliah tersebut mempunyai bobot  $16 \times 9 \text{ jam}$  atau sama dengan 144 jam dalam satu semester. Bila pembelajaran mata kuliah tersebut dilaksanakan dengan 2 kali per minggu masing-masing berlangsung selama 9 jam, maka mata kuliah tersebut dapat dilangsungkan selama 144 jam:  $(2 \times 9 \text{ jam}) = 8 \text{ minggu}$ . Hal ini dapat dilakukan dengan alasan akademis, seperti digunakannya strategi pembelajaran tertentu yang lebih efektif dalam mencapai kompetensi bila dilakukan 2 kali seminggu, atau dibutuhkan adanya kesinambungan belajar yang terkait dengan bahan kajian tertentu.
- (9) Bila mata kuliah tersebut pembelajarannya dalam bentuk praktikum maka bobot 3 sks tersebut sama dengan 3 kali 4 jam kali 16 minggu atau sama dengan 192 jam dalam satu semester. Bila praktikum tersebut karena pertimbangan akademis harus dilakukan secara

## **Pedoman Akademik Program Doktor**

berurutan, misalnya 3 hari berturut-turut setiap minggu dengan 8 jam per hari, maka praktikum tersebut dapat berlangsung selama 192: (8 x 3) minggu = 8 minggu.

- (10) Bila seluruh bahan kajian dari kurikulum disusun dalam sistem blok, maka sks beban studi sebuah program pendidikan dapat dihitung dengan beban jam. Misalnya bila program pendidikan S3 dengan beban studi 42 sks, artinya 7 sks per semester selama 6 semester atau sama dengan 6 (semester) x 7 sks x 3 jam x 16 (minggu) = 2016 jam dalam satu Program Doktor.

### **5.3 Beban Studi Program Doktor Pascasarjana Universitas Udayana**

- (1) Beban studi Program Doktor bagi peserta yang berpendidikan magister (S2) sekurang-kurangnya 42 sks, termasuk disertasi 28 sks, dijadwalkan untuk enam semester dan dapat ditempuh selamalamanya 14 semester.
- (2) Kompetensi utama Program Doktor sekurang-kurangnya memuat penyusunan proposal penelitian, proses penelitian, seminar kemajuan/hasil penelitian, penulisan disertasi, dan ujian tertutup dan terbuka.
- (3) Setiap Kandidat Doktor diwajibkan untuk menulis paling sedikit 1 (satu) publikasi ilmiah bertaraf internasional yang diolah dari hasil penelitian disertasi/karya seni/bentuk lain yang setara dari peserta didik yang bersangkutan, dan telah mendapat persetujuan Promotor.

### **5.4 Mata Kuliah pada Program Matrikulasi**

- (1) Program Matrikulasi terdiri dari kumpulan mata kuliah yang bertujuan menyetarakan semua mahasiswa dalam dasar keilmuan bidang studi bersangkutan pada awal masa studi sehingga mahasiswa mempunyai kemampuan seimbang dalam mengikuti proses pembelajaran.

## **Pedoman Akademik Program Doktor**

- (2) Mata kuliah matrikulasi diberikan pada mahasiswa Program Doktor yang berasal dari magister (S2) yang tidak sebidang dan diatur oleh Prodi.

### **5.5 Mata Kuliah Penunjang Disertasi**

- (1) Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD) adalah mata kuliah yang diperlukan oleh mahasiswa untuk bahan pendalaman kajian disertasi terkait dengan topik penelitian untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah.
- (2) MKPD ditetapkan oleh Prodi sesuai dengan rancangan kurikulum, dapat berupa mata kuliah topik khusus terkait objek disertasinya.
- (3) Pemilihan MKPD setelah ujian kualifikasi/ seminar tinjauan pustaka ditentukan oleh mahasiswa bersama Promotor.
- (4) Komposisi MKPD dikembangkan oleh Prodi, dan mengacu pada minat studi mahasiswa, serta rencana penelitian disertasi.
- (5) Dosen MKPD diwajibkan untuk mengisi Formulir seperti dalam Lampiran 3.

### **5.6 Dosen Mata Kuliah**

- (1) Dosen atau tim pengajar adalah pengasuh suatu mata kuliah sesuai dengan bidang ilmu yang ditetapkan dengan SK Direktur Pascasarjana Pascasarjana atas usulan Koprodi. Kualifikasi dosen mengacu pada Pertor 15 Tahun 2020 Tentang Standar Universitas Udayana.
- (2) Dosen Program Doktor berkualifikasi Doktor atau yang sederajat (KKNI Level 9).
- (3) Dosen Tetap Program Studi (DTPS) adalah dosen Universitas Udayana (*Homebase* atau *Non-Homebase*) yang mengajar di Program Studi. Dosen tidak tetap adalah dosen Universitas Udayana berstatus Emeritus, atau yang berasal dari luar Universitas Udayana dengan kualifikasi yang sederajat (KKNI Level 9).

### **5.7 Pembimbing Akademik, Promotor, Ko-promotor, dan Pakar**

(1) Pembimbing Akademik (PA) adalah tenaga akademik yang berjabatan Guru Besar bergelar Doktor atau Doktor yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana atas usulan Koprodi. PA ini diharapkan akan menjadi promotor pada tahap selanjutnya atau PA dengan berkoordinasi dengan ketua konsentrasi dan koprodi, bisa mengusulkan orang lain sebagai promotor.

Pembimbing akademik bertugas:

- a. memastikan kebenaran dan kelengkapan biodata mahasiswa di sistem akademik Unud (simak) dan Pangkalan Data Dikti (PD Dikti) pada saat pengisian KRS;
  - b. mengayomi dan membimbing kegiatan akademik sejumlah mahasiswa untuk menjadi warga masyarakat akademik;
  - c. membimbing mahasiswa tentang hak dan kewajibannya;
  - d. menuntun mahasiswa untuk mengatasi kesulitan yang dihadapinya, jika perlu dengan meminta bantuan bimbingan dan konseling;
  - e. menuntun pengisian Kartu Rencana Studi (KRS), terkait dengan minat studi, dan pra-proposal penelitian disertasi;
  - f. menuntun perkembangan studi mahasiswa yang dibimbing sampai menyelesaikan ujian kualifikasi.
- (2) Peserta didik wajib berkonsultasi kepada PA secara aktif dan teratur paling sedikit tiga kali dalam setiap semester. Kegiatan konsultasi dicatat dalam Formulir / Buku Kegiatan Mahasiswa yang disediakan oleh Prodi.
- (3) Pelaksanaan tugas PA dalam suatu Prodi diatur oleh Koprodi.
- (4) Promotor adalah Dosen Tetap Universitas Udayana yang berkualifikasi akademik lulusan doktor dengan jabatan akademik Guru Besar atau Lektor Kepala, memiliki kompetensi yang sebidang dengan topik disertasi calon doktor dan telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi (minimal sinta 2) atau jurnal internasional

## **Pedoman Akademik Program Doktor**

yang bereputasi sebagai penulis pertama dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir. Promotor bertugas membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan studinya dan menyusun karya ilmiah untuk disertasi, publikasi internasional dan mencegah terjadinya plagiarisme. Promotor wajib didampingi oleh sekurang-kurangnya satu Ko-promotor dan sebanyak-banyaknya dua Ko-promotor.

- (5) Ko-promotor ialah pendamping Promotor, yaitu Dosen tetap Universitas Udayana berkualifikasi lulusan doktor berjabatan Guru Besar atau Lektor Kepala atau pakar berkualifikasi lulusan doktor yang berasal dari luar Universitas Udayana, yang memiliki kompetensi sesuai dengan topik penelitian calon doktor.
- (6) Penentuan Promotor dan Ko-promotor diusulkan oleh mahasiswa Program Doktor, berkonsultasi dengan pengelola konsentrasi dan mendapat persetujuan Koprodi, selanjutnya diterbitkan SK oleh Direktur Pascasarjana.
- (7) Apabila Promotor dan/atau Ko-promotor berhalangan tetap, maka Koprodi mengusulkan kepada Direktur untuk menggantinya selambat-lambatnya satu bulan, terhitung mulai berhalangan tetapnya. Promotor dan Ko-promotor pengganti, wajib melanjutkan proses penelitian yang sedang berjalan.
- (8) Apabila terdapat hambatan akademik pada hubungan Promotor dan/atau Koprodi dengan mahasiswa, maka Promotor dan/atau Ko-promotor dapat diganti dengan Promotor dan/atau Ko-promotor lain yang ditetapkan dengan SK Direktur Pascasarjana atas usulan Koprodi. Promotor dan Ko-promotor pengganti, wajib melanjutkan proses penelitian yang sedang berjalan. Seorang Promotor dan/atau Ko-promotor tidak dapat diganti dengan Promotor/Ko-promotor lain semata-mata disebabkan oleh hambatan akademik pada mahasiswa.
- (9) Pergantian Promotor dan Ko-promotor dapat dilakukan bila terjadi pergantian topik/judul materi penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dengan mendapat persetujuan dari Koprodi.

## Pedoman Akademik Program Doktor

- (10) Seorang dosen tetap yang berjabatan Guru Besar yang memiliki kualifikasi doktor/SpII dalam satu periode (semester) dapat menjadi Promotor dan Ko-promotor untuk sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang calon doktor (jumlah kumulatif).
- (11) Promotor dan Ko-promotor bertugas dan bertanggung jawab sebagai pembimbing calon doktor dalam penelitian dan penulisan disertasi. Promotor dan Ko-promotor bertanggung jawab atas:
  - a. penelitian dan sumbangannya terhadap khazanah ilmu;
  - b. penguasaan teori, kedalaman penalaran, dan ketepatan metodologi; dan
  - c. sistematika pemikiran dan simpulan penelitian calon doktor.
- (12) Promotor dan Ko-promotor secara berkala menilai dan melakukan evaluasi kemajuan belajar, hasil pendidikan dan penelitian calon doktor yang dibimbing. Hasil penilaian dan evaluasi oleh Promotor dan Ko-promotor dicatat dalam Buku Kegiatan Mahasiswa (*Log Book*).
- (13) Pakar adalah orang yang mempunyai kompetensi di bidang ilmu tertentu yang oleh Promotor dianggap sangat diperlukan oleh calon doktor dalam mempersiapkan penelitian dan penyusunan disertasi. Pakar diusulkan oleh Promotor, dan ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana atas persetujuan Koprodi. Seorang calon doktor sebanyak-banyaknya dapat memilih dua orang pakar bergelar doktor atau jenjang kualifikasi level 9 dalam KKNI.

### 5.8 Pendaftaran Ulang dan Pengisian KRS

1. Pada setiap akhir semester sesuai dengan kalender akademik, mahasiswa wajib mendaftar ulang.
2. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang satu semester tidak diijinkan mengikuti kegiatan akademik. Bila tidak melakukan pendaftaran ulang dalam dua semester berturut-turut, status kemahasiswaannya **dibatalkan**.

## **Pedoman Akademik Program Doktor**

3. Mahasiswa yang mendaftar ulang diwajibkan mengisi KRS sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
4. Pengisian KRS bagi mahasiswa Program Doktor dilakukan sendiri oleh mahasiswa dengan menyusun rencana studi yang akan ditempuh, dengan persetujuan PA pada semester I dan II, sampai dengan lulus ujian kualifikasi. Setelah lulus ujian kualifikasi pada semester II dan seterusnya, maka KRS-nya disetujui oleh Promotor.
5. Sesuai dengan kalender akademik, setiap semester mahasiswa harus melaporkan KRS dan laporan kemajuan studi per semester yang ditandatangani oleh Promotor kepada Koprodi dengan tembusan kepada Ketua Pengelola Konsentrasi yang bersangkutan.
6. Mahasiswa diakui sebagai peserta mata kuliah/ujian kualifikasi/ ujian proposal/pelaksanaan penelitian, seminar hasil, dan ujian akhir disertasi apabila tercantum pada KRS.

### **5.9 Pembatalan dan Penggantian Mata Kuliah**

- (1) Berdasarkan alasan yang dapat diterima, seorang mahasiswa dapat membatalkan atau mengganti mata kuliah yang telah tercantum dalam KRS.
- (2) Pembatalan atau penggantian mata kuliah harus dengan persetujuan PA sebelum ujian kualifikasi dan Koprodi yang bersangkutan, dan atas persetujuan Promotor dan Koprodi bila sudah ujian kualifikasi. Bobot kredit mata kuliah pengganti sama atau lebih kecil daripada bobot kredit mata kuliah yang diganti.
- (3) Pembatalan dan penggantian mata kuliah dilakukan dengan mengisi formulir selambat-lambatnya pada akhir minggu kedua dari semester yang sedang berjalan atau sesuai dengan jadwal calendar akademik.

### 5.10 Cuti Akademik

Seorang mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik dengan alasan tertentu yang dapat diterima. Prosedur dan ketentuan cuti akademik adalah sebagai berikut.

- (1) Mahasiswa mengajukan permohonan cuti kepada Koprodi atas persetujuan pembimbing akademik. Selanjutnya, Koprodi meneruskan permohonan tersebut ke Direktur Pascasarjana untuk selanjutnya diajukan kepada Rektor.
- (2) Permohonan cuti akademik disampaikan sesuai dengan kalender akademik Universitas Udayana.
- (3) Cuti akademik maksimum diberikan dua semester kumulatif. Pengambilan cuti akademik tidak dapat dilakukan sekaligus dua (2) semester berturut-turut.
- (4) Selama cuti akademik yang bersangkutan tidak membayar SPP.
- (5) Waktu cuti akademik tidak diperhitungkan dalam lamanya masa studi.
- (6) Mahasiswa dapat aktif kembali setelah batas waktu cuti akademik berakhir. Dengan melapor ke Biro Akademik Kerjasama dan Hubungan Masyarakat paling lambat dua minggu sebelum pembayaran SPP semester berikutnya.
- (7) Selama cuti akademik, yang bersangkutan tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan akademik.
- (8) Apabila dalam dua semester setelah cuti akademik yang bersangkutan tidak mendaftar kembali, maka haknya sebagai mahasiswa dinyatakan **gugur**.
- (9) Mahasiswa penerima beasiswa tidak diperkenankan mengambil cuti akademik selama masih mendapat beasiswa.
- (10) Izin cuti akademik ditembuskan kepada Promotor dan Kopromotor.
- (11) Mahasiswa yang mengambil cuti akademik akan kehilangan peluang untuk mencapai predikat *cumlaude*.

### 5.11 Pengunduran Diri dari Mengikuti Mata Kuliah

- (1) Mahasiswa diperbolehkan mengundurkan diri dari satu mata kuliah atau lebih yang diprogramkan pada KRS apabila mahasiswa yang bersangkutan dapat memberikan alasan dengan bukti yang kuat untuk diterima oleh PA atau Promotor bila setelah lulus ujian kualifikasi.
- (2) Permohonan mengundurkan diri mata kuliah diajukan lewat PA, Koprodi, dan Direktur Pascasarjana, paling lambat satu bulan sebelum ujian akhir semester dilaksanakan.

### 5.12 Gagal Studi atau Putus Studi

- (1) Gagal studi diputuskan oleh Rektor atas usul Direktur Pascasarjana dengan pertimbangan Koprodi.
- (2) Peserta didik, calon doktor, atau promovendus dinyatakan gagal studi apabila:
  - a. Melanggar ketentuan administrasi, antara lain tidak membayar biaya pendidikan dua semester berturut-turut;
  - b. Tidak berhasil melewati tahap-tahap akademik yang telah ditentukan berikut ini.
    - i mahasiswa tidak melakukan pendaftaran ulang dalam dua semester berturut-turut, status kemahasiswaannya **dibatalkan**;
    - ii Apabila dalam dua semester setelah cuti akademik yang bersangkutan tidak mendaftar kembali, maka haknya sebagai mahasiswa dinyatakan **gugur**;
    - iii Mahasiswa Program Doktor yang tidak lulus setelah diberi kesempatan dua kali menempuh ujian kualifikasi dinyatakan gagal studi/DO (sub bab 6.2);
    - iv Calon doktor yang tidak lulus setelah diberi kesempatan dua kali menempuh ujian proposal dinyatakan gagal studi/DO (sub bab 6.2);

## **Pedoman Akademik Program Doktor**

- v Calon doktor yang tidak lulus setelah diberi kesempatan dua kali menempuh ujian akhir tahap I (Ujian Tertutup) dinyatakan gagal studi/DO (sub bab 6.5.3);
- vi Jika pada semester IV tidak lulus ujian kualifikasi dan ujian proposal, ia dinyatakan gagal studi/DO;
- c. Melanggar ketentuan norma dan etika akademik yang berlaku;
- d. Melakukan plagiat, replikasi, memanipulasi data selama masa studi, atau pelanggaran berat etika, norma akademik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan akademik yang berlaku di Universitas Udayana;
- e. Melakukan pelanggaran hukum berat (ancaman pidana lima tahun lebih); dan
- f. Melewati masa studi yang telah ditentukan.
- g. Prosedur Operasi Baku penghentian status kemahasiswaan atau gagal studi ada pada Lampiran 29.

### **5.13 Transfer Kredit Mata Kuliah**

- (1) Transfer kredit mata kuliah program pendidikan merupakan pengakuan atas substansi bobot sks dan kualitas nilainya yang diperoleh dari program pendidikan terdahulu oleh mahasiswa yang memasuki program pendidikan baru yang sebidang.
- (2) Transfer mata kuliah program pendidikan dapat dilakukan sebagai berikut.
  - a. Dari dan ke program pendidikan dalam jenis pendidikan yang sama.
  - b. Dari program pendidikan profesi ke program pendidikan akademik.
- (3) Transfer dari program pendidikan profesi ke program pendidikan akademik hanya dapat dilakukan untuk program pendidikan yang sebidang.
- (4) Transfer mata kuliah program pendidikan mengacu kepada kurikulum Prodi pendidikan baru yang sebidang.

## **Pedoman Akademik Program Doktor**

- (5) Transfer mata kuliah program pendidikan diselenggarakan oleh program pendidikan yang baru dimasuki yang sebidang.

### **5.14 Perpindahan dan Penyetaraan/Pindah Perguruan Tinggi**

Mahasiswa dapat pindah dari Universitas Udayana ke Perguruan tinggi lain, dan dari prodi ke prodi lain, baik dari luar Universitas Udayana, maupun di lingkungan Universitas Udayana pada program pendidikan yang sama, terakreditasi minimal setara dan memenuhi SNPT dan KKNI.

- (1) Lulusan perguruan tinggi negara lain dapat mengikuti pendidikan tinggi di Universitas Udayana setelah melalui penyetaraan.
- (2) Dalam perpindahan antar perguruan tinggi dapat diselenggarakan transfer mata kuliah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Perpindahan mahasiswa dari luar Universitas Udayana harus menempuh syarat minimum yang ditetapkan oleh Universitas Udayana.
- (4) Perpindahan hanya dapat dilakukan sebelum semester IV atau sebelum melakukan proses penelitian untuk disertasi. Mahasiswa pindahan harus menempuh ujian kualifikasi yang diatur oleh Prodi Universitas Udayana.
- (5) Perpindahan mahasiswa dilakukan melalui penyetaraan kompetensi atau capaian pembelajaran dengan pengakuan pembelajaran lampau (Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)).
- (6) Capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan non formal dan/atau pengalaman kerja dapat diakui dan diberi bobot sks oleh Universitas Udayana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **5.15 Pengakuan Atas Pengalaman Kerja dan Belajar**

- (1) Pengakuan atas pengalaman kerja dan belajar adalah pengakuan prestasi mahasiswa yang diperoleh melalui kegiatan bekerja dan/atau pelatihan sesuai dengan KKNI.

## **Pedoman Akademik Program Doktor**

- (2) Pengakuan atas pengalaman kerja dan belajar mengacu pada kurikulum pendidikan di lingkungan Prodi, Universitas Udayana, dan KKNi.
- (3) Pengakuan atas pengalaman kerja dan belajar diselenggarakan oleh Program Studi Doktor yang ada di Universitas Udayana.
- (4) Pengakuan atas pengalaman kerja dan belajar dalam bentuk sks itu, sesuai dengan KKNi diintegrasikan dalam kurikulum Program Doktor dan dapat mengurangi masa penyelesaian studi.

### **5.16 Program Pendidikan *Joint Degree/Double Degree***

- (1) Program pendidikan *Joint Degree/Double Degree* adalah program kerja sama antara dua perguruan tinggi (Perguruan tinggi di dalam negeri dengan luar negeri) yang memiliki program studi yang sama pada jenjang pendidikan yang sama untuk memperoleh satu gelar, melalui kerjasama resmi yang telah disetujui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- (2) Beban belajar dan transfer mata kuliah pada program pendidikan ganda/kembar diatur dalam program kerjasama antara Universitas Udayana dengan Perguruan Tinggi kerjasama, baik Perguruan Tinggi Nasional maupun dengan Perguruan Tinggi luar negeri yang setara.
- (3) Program pendidikan *Joint Degree/Double Degree* diselenggarakan antar perguruan tinggi yang setara di dalam negeri atau perguruan tinggi luar negeri sesuai dengan MoU (kerjasama) pendidikan dan penelitian.
- (4) Pedoman untuk *Joint Degree/Degree* Program akan dibuatkan secara khusus sesuai dengan persetujuan masing-masing prodi bersama Pascasarjana dengan pihak universitas yang diajak kerjasama.

## **Pedoman Akademik Program Doktor**

### **5.17 Ketentuan Peralihan**

- (1) Spesifikasi Prodi disusun oleh masing – masing Prodi paling lambat satu semester sejak Buku Pedoman ini ditetapkan.
- (2) Revisi kurikulum sudah dilakukan oleh Prodi selambat lambatnya pada awal tahun ajaran 2023/2024. Komposisi mata kuliah wajib Prodi dan MKPD dikembangkan sesuai dengan spesifikasi Prodi, sesuai dengan ketentuan pada Bab IV tentang Kurikulum pada buku ini.
- (3) Prodi harus melaksanakan ujian kualifikasi dan ujian proposal dan wajib dilakukan oleh seluruh mahasiswa Doktor Pascasarjana Universitas Udayana yang belum ujian proposal penelitian disertasi dan belum penelitian tahap II/lanjutan.
- (4) Dengan berlakunya Buku Pedoman ini, maka Buku Pedoman Akademik Program Doktor tahun 2019 dinyatakan tidak berlaku.

## **BAB VI**

### **PROSES DAN PENILAIAN PENDIDIKAN**

#### **6.1 Tahapan Proses Pembelajaran**

- (1) Standar proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Standar proses mencakup:
  - a) karakteristik proses Pembelajaran;
  - b) perencanaan proses Pembelajaran;
  - c) pelaksanaan proses Pembelajaran; dan
  - d) beban belajar mahasiswa
- (3) Karakteristik proses Pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- (4) Interaktif adalah bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan Dosen.
- (5) Holistik adalah bahwa proses Pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- (6) Integratif adalah bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin
- (7) Saintifik adalah bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.

## **Pedoman Akademik Program Doktor**

- (8) Kontekstual adalah bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- (9) Tematik adalah bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- (10) Efektif adalah bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- (11) Kolaboratif adalah bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (12) Berpusat pada mahasiswa adalah bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

### **6.2 Tahapan Evaluasi/Penilaian Pendidikan**

- (1) **Evaluasi Tahap I** dilakukan pada akhir semester I, Mahasiswa Program Doktor sudah lulus mata kuliah dasar dan MK wajib Prodi/MKPD dengan  $IPK \geq 3,0$  atau sekurang-kurangnya mendapatkan nilai B untuk setiap mata kuliah. Bila  $IPK \leq 3,0$  mahasiswa diberikan kesempatan untuk menempuh ujian remedi pada mata kuliah yang nilainya C dalam semester yang berjalan.
- (2) **Evaluasi Tahap II** dilakukan pada akhir semester II, yaitu status kelulusan ujian kualifikasi. **Ujian kualifikasi** hanya diperkenankan dilakukan ulangan sebanyak satu kali. Selambat-lambatnya dilakukan ulangan pada akhir semester II (tiga bulan setelah ujian kualifikasi pertama). Apabila tidak lulus ujian kualifikasi ulangan,

## Pedoman Akademik Program Doktor

- mahasiswa dinyatakan **gagal studi** dan tidak diperkenankan untuk melanjutkan Program Doktor atau DO pada akhir semester II.
- (3) **Evaluasi Tahap III** dilakukan pada akhir semester III, yaitu kelulusan ujian proposal penelitian untuk disertasi. **Ujian proposal** dapat dilakukan pada akhir semester II, selambat-lambatnya pada semester III. Proposal yang dinyatakan lulus dengan perbaikan, harus dikonsultasikan dan disempurnakan dengan seluruh Tim Pembimbing. Perbaikan proposal penelitian untuk disertasi selambat-lambatnya dua bulan sejak ujian proposal. Bila perbaikan proposal disertasi melebihi waktu dua bulan, maka proposal penelitian disertasi akan diuji ulang. Tidak lulus ujian proposal diberikan kesempatan satu kali ujian ulangan. Bila tidak lulus ujian proposal ulangan, maka mahasiswa dinyatakan **gagal studi/DO**.
  - (4) **Evaluasi Tahap IV** adalah **seminar kelayakan naskah disertasi**, dilaksanakan pada semester V dilengkapi dengan makalah yang telah dipublikasikan di jurnal internasional atau telah diterima oleh dewan redaksi (*accepted*). Nilai seminar hasil penelitian disertasi sekurang-kurangnya B. Bila nilainya kurang dari B, harus dikonsultasikan dan disempurnakan bersama seluruh Tim Pembimbing (Promotor dan Ko-promotor). Pelaksanaan seminar kelayakan naskah disertasi dilaksanakan sekurang-kurangnya enam bulan dan paling lambat satu tahun terhitung sejak lulus ujian proposal dan mendapatkan Promotor. Jika naskah kelayakan disertasi dinyatakan lulus dengan perbaikan, harus dikonsultasikan dan disempurnakan dengan seluruh Tim Pembimbing. Perbaikan naskah disertasi selambat-lambatnya dua bulan sejak ujian seminar kelayakan naskah disertasi. Bila perbaikan melebihi waktu dua bulan, maka akan diuji ulang.
  - (5) **Evaluasi Tahap V** adalah **ujian tertutup** dilakukan pada semester V/VI setelah lulus seminar kelayakan naskah disertasi / hasil penelitian. Bila ujian tertutup tidak lulus, calon doktor diperkenankan untuk ujian ulangan satu kali lagi yang dilakukan

## Pedoman Akademik Program Doktor

selambat-lambatnya dalam waktu tiga bulan setelah ujian tertutup pertama.

- (6) **Evaluasi Tahap VI** adalah **ujian terbuka**, dilakukan pada semester VI setelah lulus ujian tertutup, **paling cepat dua minggu dan selambat-lambatnya tiga bulan** setelah lulus ujian tertutup. Apabila ujian terbuka tidak dapat dilaksanakan dalam waktu tiga bulan setelah ujian tertutup maka hasil ujian tertutup tidak berlaku lagi. Dalam keadaan demikian, calon doktor wajib mengikuti kembali ujian tertutup yang merupakan kesempatan ujian terakhir.

### 6.3 Penilaian Proses Pembelajaran

- (1) Penilaian proses pembelajaran dilakukan secara berkesinambungan, bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan peserta didik untuk semua mata kuliah.
- (2) Penilaian dilakukan melalui penguasaan *soft skill* dan *hard skill* mahasiswa dalam mencapai kompetensi masing-masing mata kuliah; evaluasi hasil belajar juga meliputi penilaian proses dan produk.
- (3) Penilaian hasil akhir MKPD dapat berupa hasil kajian materi kuliah yang terkait dengan rencana penelitian disertasi yang ditentukan oleh mahasiswa dan disetujui oleh dosen pengampu MKPD.
- (4) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian kualifikasi, ujian proposal penelitian disertasi, dan ujian disertasi.
- (5) Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti ujian akhir mata kuliah pada semester yang bersangkutan adalah mereka dengan tingkat kehadiran  $\geq 75\%$  pada mata kuliah tersebut selama satu semester.

### 6.4 Ujian Kualifikasi

- (1) Ujian kualifikasi merupakan ujian komprehensif sebagai evaluasi terhadap kemampuan akademik yang harus dicapai seorang mahasiswa Program Doktor untuk menjamin penguasaan ilmu dan

## Pedoman Akademik Program Doktor

kesiapan melakukan penelitian, dan merupakan salah satu syarat memperoleh **status calon/kandidat doktor**. Kelulusan dalam ujian kualifikasi merupakan prasyarat untuk dapat dimulainya penyusunan disertasi (proposals penelitian, ujian proposal, pelaksanaan penelitian, seminar hasil, dan ujian disertasi).

- (2) Ujian kualifikasi dapat ditempuh setelah mahasiswa Program Doktor memenuhi persyaratan administratif dan akademik sebagai berikut:
  - a. Terdaftar sebagai mahasiswa Doktor di Universitas Udayana pada semester yang berlaku dan pada ujian kualifikasi telah ada pada KRS;
  - b. Telah menempuh MK dasar/umum, MK wajib Prodi/ MKPD termasuk matrikulasi. Ketentuan terkait kurikulum ada pada Bab IV dan khusus terkait mata kuliah dasar/umum, MKPD, matrikulasi terdapat pada sub-bab 4.6 dan 4.7.;
  - c. Harus lulus mata kuliah pada semester I dengan IPK  $\geq 3,0$  dan serendah-rendahnya nilai B pada setiap mata kuliah;
  - d. Menyerahkan sertifikat mahir berbahasa Inggris dalam bentuk TOEFL atau persamaan TOEFL dengan **nilai minimal 450**, dari Lab Bahasa Universitas Udayana atau TOEFL (I.T.P.);
  - e. Mengisi formulir pengajuan seminar proposal dan formulir ujian kualifikasi (Lampiran 4 dan 5).
- (3) Ujian kualifikasi dapat dilaksanakan pada akhir semester I atau pada awal semester II atau **paling lambat satu tahun** setelah terdaftar pertama kali sebagai mahasiswa Program Doktor.
- (4) Ujian kualifikasi diselenggarakan dalam bentuk ujian lisan, dengan materi ujian berdasarkan Kepmendikbud No.212/U/1999 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan meliputi:
  - a. Penguasaan materi bidang ilmunya, baik yang bersifat dasar maupun yang bersifat khusus terkait dengan materi usulan penelitian disertasinya;

## Pedoman Akademik Program Doktor

- b. Penguasaan metodologi penelitian di bidang ilmunya, dan metode penelitian yang terkait dengan usulan penelitian disertasinya;
  - c. Kemampuan penalaran termasuk kemampuan untuk membuat abstraksi dan ekstrapolasi;
  - d. Kemampuan perumusan hasil pemikiran secara sistematis; dan
  - e. Kemampuan menyampaikan hasil pemikiran dalam forum diskusi.
- (5) Untuk dapat mengikuti ujian kualifikasi, mahasiswa wajib menyerahkan tulisan yang merupakan rumusan permasalahan penelitian (*research problem*) disertasi sebagaimana tercantum dalam butir (4) di atas yang meliputi poin a, b, c, d dan e.
- (6) Ujian kualifikasi/komprehensif dilakukan sebelum ujian usulan penelitian disertasi.
- (7) Pelaksanaan ujian kualifikasi diatur sebagai berikut.
- a. Ujian kualifikasi dilaksanakan oleh tim penguji ujian kualifikasi yang terdiri atas sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang diketuai oleh PA. Anggota tim penguji tersebut mempunyai kualifikasi Guru Besar bergelar doktor/Sp II atau doktor dengan bidang ilmu yang relevan. Untuk dosen bidang ilmu yang belum mempunyai kualifikasi seperti tersebut di atas, dapat dipertimbangkan khusus oleh PA dengan mendapat persetujuan Koprodi.
  - b. Tim penguji disusun sepenuhnya oleh Koprodi setelah mendapatkan masukan dari mahasiswa dan PA, untuk selanjutnya diusulkan penetapannya oleh Direktur Pascasarjana. Tim penguji tersebut terdiri dari PA, Calon Kopromotor, Dosen Kompeten, dan atau Koprodi/Ketua konsentrasi.
  - c. Ujian kualifikasi dilakukan secara lisan selama 120 menit, diawali dengan presentasi pra-proposal disertasi oleh mahasiswa selama 30 menit, selanjutnya dilakukan tanya

## Pedoman Akademik Program Doktor

- jawab. Ujian hanya dapat dilaksanakan dan memberikan keputusan jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya lima anggota tim penguji termasuk PA.
- d. Mahasiswa dinyatakan lulus jika mendapatkan nilai sekurang-kurangnya B. Jika tidak lulus maka mahasiswa diberikan kesempatan mengulang satu kali lagi selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan. Apabila mahasiswa tidak lulus pada ujian ulangan ini, maka mahasiswa dinyatakan **gagal studi**.
  - e. Kriteria hasil ujian dinyatakan dengan status "lulus", "lulus dengan perbaikan", atau "tidak lulus".
  - f. Keputusan hasil ujian ditentukan oleh rapat tim penguji dan disampaikan langsung kepada mahasiswa Program Doktor pada saat ujian kualifikasi/komprehensif berakhir.
  - g. Mahasiswa Program Doktor yang sudah dinyatakan lulus ujian kualifikasi/komprehensif berubah statusnya menjadi calon/kandidat doktor.
  - h. Apabila dinyatakan "lulus dengan perbaikan", mahasiswa harus memperbaiki usulan penelitian disertasinya sesuai saran-saran Tim Penguji, di bawah bimbingan PA atau calon Promotor dalam waktu **maksimal dua bulan**. Revisi pra-proposal penelitian disertasi harus memperoleh persetujuan Tim Penguji.
  - i. Apabila dinyatakan "tidak lulus", ujian ulangan hanya boleh diadakan satu kali dan harus diselesaikan dalam waktu maksimal dua bulan terhitung sejak ujian kualifikasi yang pertama dilaksanakan.
  - j. Bila ujian ulangan dinyatakan tidak lulus, peserta Program Doktor tidak diperkenankan melanjutkan studi atau **atau gagal studi atau DO** dengan keputusan Rektor atas usulan dari Direktur Pascasarjana.
- (8) Tata cara pengajuan ujian kualifikasi adalah sebagai berikut.

## **Pedoman Akademik Program Doktor**

- a. Usulan ujian kualifikasi dibuat oleh PA. PA kemudian mengirimkan usulan ujian kualifikasi ke Koprodi selambat-lambatnya dua minggu sebelum jadwal ujian, dengan melampirkan transkrip akademik semester I.
  - b. Koprodi memilih dan menetapkan Tim Penguji Ujian Kualifikasi dengan mempertimbangkan usulan PA dan Koordinator Konsentrasi.
- (9) Sistem penilaian Ujian Kualifikasi mengacu pada Standar Penilaian Ujian Kualifikasi (Lampiran 6).
- (10) Setelah dinyatakan lulus ujian kualifikasi, selanjutnya kandidat doktor mendapatkan Promotor dan Ko-promotor sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berhak untuk mengajukan ujian proposal disertasi.

### **6.5 Ujian Proposal**

- (1) Ujian proposal penelitian disertasi dilakukan setelah lulus ujian kualifikasi, yang dilaksanakan pada akhir semester II atau selambat-lambatnya pada awal semester III.
- (2) Proposal disusun oleh calon doktor dibimbing oleh Promotor dan Ko-promotor, disusun dengan format sesuai dengan ketentuan pada Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Tesis, dan Disertasi Universitas Udayana.
- (3) Proposal disertasi dinilai oleh tim penilai yang terdiri atas tujuh orang tenaga akademik, termasuk Promotor, Ko-promotor, dan tenaga akademik yang berasal dari luar Universitas Udayana yang diusulkan oleh Promotor dengan persetujuan Koprodi dan ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana. Tim penguji diambil dari semua tim penguji ujian kualifikasi ditambah satu orang penguji eksternal dan 1 orang dosen kompeten.
- (4) Tim penilai proposal disertasi diketuai oleh Promotor dan hanya dapat dilaksanakan dan dapat diambil keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lima orang anggota termasuk Promotor

## Pedoman Akademik Program Doktor

dan Ko-promotor serta penguji luar. Ada dua bentuk penilaian, yaitu nilai angka dan nilai huruf.

- (5) Tim penilai proposal disertasi menetapkan nilai hasil ujian serta menetapkan proposal diterima dengan atau tanpa perbaikan atau ditolak. Formulir evaluasi ujian proposal disertasi dalam Lampiran 8, dilengkapi dengan berita acara ujian proposal penelitian (Lampiran 9).
- (6) Naskah proposal untuk disertasi yang telah diperbaiki dan disetujui oleh semua anggota tim penilai secara tertulis dan terakhir disetujui oleh Promotor dan Ko-promotor, serta disahkan oleh Koprodi dan wajib diserahkan kepada Pascasarjana **paling lambat 2 (dua) bulan** setelah ujian. Apabila waktu yang ditetapkan dilampaui, maka usulan penelitian untuk disertasi dinyatakan batal dan calon doktor wajib mengikuti penilaian ulang yang merupakan kesempatan penilaian terakhir. Bila terjadi kasus khusus, koprodi dapat memberikan ujian meskipun melebihi waktu 3 bulan.
- (7) Apabila proposal untuk disertasi dinyatakan ditolak, maka kepada calon doktor diberi kesempatan satu kali mengikuti penilaian ulang dengan batas waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ujian pertama. Apabila pada penilaian kedua ini usulan penelitian untuk disertasi ditolak, maka calon doktor dinyatakan **gagal studi**.
- (8) Proposal untuk disertasi yang telah disahkan dipakai sebagai acuan dalam melakukan penelitian dan menyusun disertasi, dan penelitian harus dilaksanakan minimal selama enam bulan. Apabila terdapat penyimpangan dan atau perubahan secara mendasar, maka hal tersebut wajib mendapat persetujuan dari Promotor dan Ko-promotor serta semua anggota panitia penilai proposal disertasi. Persetujuan serta tanggal perubahan tersebut disertakan pada Usulan Penelitian untuk Disertasi.
- (9) Proposal disertasi wajib dibawa oleh calon doktor pada setiap konsultasi dengan Promotor dan Ko-promotor serta pada saat calon

## **Pedoman Akademik Program Doktor**

doktor mengikuti Seminar Kelayakan Naskah Disertasi dan Ujian Tahap Pertama (tertutup).

- (10) Naskah proposal disertasi disusun dengan format yang telah ditentukan menurut Buku Pedoman Penyusunan Usulan Penelitian, Tesis, dan Disertasi Universitas Udayana.

### **6.6 Disertasi, Seminar Naskah Disertasi, Ujian Tertutup, dan Ujian Terbuka**

#### **6.6.1 Disertasi**

- (1) Disertasi adalah karya ilmiah akademik tertinggi yang dibuat berdasarkan hasil penelitian yang mendalam, komprehensif, dan akurasi tinggi. Dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan atau menemukan jawaban baru bagi masalah yang sementara belum diketahui jawabannya, atau menemukan konsep baru terhadap berbagai hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dilakukan oleh calon doktor di bawah bimbingan Promotor dan Ko-promotor, serta dipertahankan dalam ujian disertasi doktor secara tertutup dan terbuka.
- (2) Penelitian disertasi dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tim penilai usulan penelitian disertasi dan mahasiswa dinyatakan lulus ujian.
- (3) Calon doktor diwajibkan menyelesaikan penelitian dan penulisan disertasi dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu masa studi tepat waktu adalah tiga tahun dan maksimal tujuh tahun. Enam
- (4) Setiap calon doktor diwajibkan mengisi buku catatan kegiatan penelitian disertasi (*log book*) yang telah disediakan oleh Prodi.
- (5) Catatan kegiatan penelitian disertasi ini harus disahkan oleh Promotor pada akhir setiap semester.

## Pedoman Akademik Program Doktor

- (6) Setiap akhir semester calon doktor diwajibkan melaporkan secara tertulis tentang kemajuan pelaksanaan penelitian (disahkan oleh tim Promotor) pada semester tersebut kepada Koprodi.
- (7) Setelah menyelesaikan penelitian, calon doktor wajib menyusun hasil penelitian tersebut menjadi naskah disertasi di bawah bimbingan Promotor dan Ko-promotor dan jika perlu berkonsultasi dengan pakar atas persetujuan Promotor.
- (8) Naskah disertasi disusun dengan format yang telah ditentukan menurut Buku Pedoman Penyusunan Usulan Penelitian, Tesis, dan Disertasi Universitas Udayana. Draft disertasi yang telah selesai disusun akan dievaluasi kelayakannya oleh Tim penilai Disertasi.
- (9) Penulisan Disertasi
  - a) Disertasi disusun dari hasil penelitian di bawah bimbingan tim Promotor.
  - b) Disertasi ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris dengan persetujuan tim Promotor dan disetujui pula oleh Koprodi dan Direktur Pascasarjana menurut format dan cara penulisan sesuai Pedoman Penulisan Disertasi.
  - c) Jumlah kata dalam disertasi **60.000 – 70.000 kata** untuk program studi eksakta dan **70.000 – 80.000 kata** untuk program studi non-eksakta tetapi tidak termasuk lampiran.
  - d) Disertasi dilengkapi dengan ringkasan disertasi dalam Bahasa Indonesia dan *summary* dalam Bahasa Inggris (masing-masing 10-25 halaman) yang dijilid terpisah, serta *leaflet* (satu lembar) untuk efektivitas penyebaran informasi.
- (10) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Disertasi
  - 1) Setiap akhir semester, calon doktor diwajibkan menyerahkan laporan kemajuan penelitian yang disahkan oleh tim Promotor kepada Koprodi dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Konsentrasi.
  - 2) Evaluasi disertasi dilakukan pertama kalinya pada akhir semester III (ujian proposal), selambat-lambatnya pada akhir

## **Pedoman Akademik Program Doktor**

semester IV (akhir tahun kedua), untuk mengevaluasi apakah mahasiswa Program Doktor telah melaksanakan ujian proposal dan melakukan penelitian disertasi.

- 3) Evaluasi disertasi berikutnya dilakukan pada akhir semester V dan VI (tahun ketiga), untuk melihat apakah mahasiswa Program Doktor telah melaksanakan penelitian lanjutan dan telah membuat draf makalah yang akan dimuat pada jurnal ilmiah internasional.
- 4) Apabila semua tahapan yang telah ditentukan di atas tidak dilaksanakan oleh calon doktor, maka akan dilakukan teguran tertulis oleh Koprodi yang tembusannya disampaikan kepada tim Promotor, Direktur Pascasarjana, dan instansi pengirim mahasiswa bersangkutan atau Pimpinan tempat mahasiswa yang bersangkutan bekerja.

### **6.6.2 Tata Cara Seminar dan Ujian Kelayakan Naskah Disertasi**

- (1) Naskah disertasi yang telah disetujui oleh Promotor dan Kopromotor diajukan oleh Promotor kepada Koprodi untuk selanjutnya diteruskan kepada Direktur Pascasarjana guna dinilai kelayakannya dalam Seminar Kelayakan Naskah Disertasi.
- (2) Penilaian terhadap naskah disertasi dilakukan dalam seminar kelayakan naskah disertasi yang diselenggarakan oleh Prodi. Penilaian dilakukan oleh tim penilai naskah disertasi, yaitu tim yang sebelumnya menilai proposal disertasi.
- (3) Penilaian kelayakan naskah disertasi:
  - 1) Pengajuan naskah disertasi yang akan dievaluasi memenuhi persyaratan minimal 1 (satu) makalah yang akan atau telah dipublikasikan dalam jurnal bertaraf internasional bereputasi dan diwajibkan untuk dipresentasikan dalam seminar/konferensi ilmiah bertaraf internasional yang prosidingnya memiliki ISBN.

## **Pedoman Akademik Program Doktor**

- 2) Calon doktor menyerahkan naskah draft disertasi kepada tim Promotor untuk mendapatkan persetujuan.
- 3) Naskah disertasi yang sudah disetujui tim Promotor, dengan dilengkapi surat pengantar dari Promotor dan diketahui oleh Koprodi, dikirim ke Direktur Pascasarjana untuk diproses lebih lanjut.
- 4) Direktur Pascasarjana membentuk tim penilai disertasi, setelah berkoordinasi dengan Pengelola Prodi (Koprodi dan Ketua Konsentrasi) dan tim Promotor.
- 5) Direktur Pascasarjana mengeluarkan Surat Keputusan Tim Penilai Disertasi dan menyampaikan naskah disertasi kepada tim penilai disertasi untuk dievaluasi kelayakannya.
- 6) Tim penilai disertasi terdiri atas tujuh orang, dan salah satunya bertindak sebagai ketua. Tim penguji tersebut diambil dari semua tim penguji ujian proposal, ditambah satu orang dosen kompeten sebagai pengganti penguji eksternal.
- 7) Yang dapat diangkat menjadi tim penilai disertasi adalah tenaga pengajar yang memiliki kriteria sebagai berikut.
  - a) Bidang ilmunya serumpun dan mempunyai kaitan yang erat dengan isi disertasi.
  - b) Bergelar Doktor.
  - c) Sebagai dosen tetap Universitas Udayana/Luar Universitas Udayana yang setara.
- 8) Dasar penilaian disertasi antara lain meliputi: (1) materi (kebaruan, orisinalitas temuan, dan kontribusi signifikannya); (2) kemampuan penalaran, metode penelitian, tata-tulis, dan konsistensi uraian.
- 9) Tim penilai naskah disertasi bertugas untuk memberikan koreksi dan penyempurnaan terhadap naskah disertasi yang akan diajukan pada ujian tertutup.
- (4) Mahasiswa wajib melakukan satu kali seminar hasil penelitian disertasinya sebelum melaksanakan ujian tertutup.

## Pedoman Akademik Program Doktor

- (5) Seminar penilaian naskah disertasi hanya dapat dilaksanakan dan memberikan keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang tim penilai, termasuk Promotor dan Ko-promotor, serta mahasiswa S3 diutamakan mahasiswa Prodi yang sama dan dapat dari mahasiswa Prodi lain. Jumlah kehadiran mahasiswa S3 ditentukan oleh masing – masing Prodi.
- (6) Hasil penelitian disertasi harus dipublikasikan di jurnal ilmiah internasional bereputasi atau  $SJR \geq 0,1$ .
- (7) Publikasi atau diseminasi hasil penelitian disertasi harus dilakukan bersama dengan tim Promotor, dan mahasiswa wajib mencantumkan nama Prodi dan Pascasarjana.
- (8) Jumlah artikel yang terkait dengan disertasi dipublikasikan dan diseminasikan minimal satu buah.
- (9) Apabila penelitian juga menghasilkan hak paten/*copy right*, maka tim Promotor dan laboratorium/Prodi tempat penelitian tersebut dilaksanakan, juga wajib dicantumkan sebagai pemegang hak paten tersebut.
- (10) Dalam seminar hasil penelitian disertasi, Ketua Tim Penilai membuat berita acara dan keputusan tentang jalannya seminar. Keputusan seminar dapat berupa: 1) naskah disertasi diterima dengan perbaikan minor; 2) naskah disertasi diterima dengan perbaikan mayor; dan 3) naskah disertasi ditolak.
- (11) Apabila naskah disertasi diterima dengan perbaikan, maka calon doktor harus melakukan perbaikan sesuai dengan saran tim penilai selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan. Perbaikan tersebut harus disetujui tim penilai disertai dengan bukti tertulis “pernyataan persetujuan perbaikan” oleh tiap-tiap anggota tim penilai sebelum diajukan sebagai naskah disertasi pada ujian tertutup.

## **Pedoman Akademik Program Doktor**

- (12) Apabila naskah disertasi ditolak, maka calon doktor harus melakukan bimbingan dan perbaikan naskah disertasi dengan tim Promotor untuk selanjutnya diajukan dalam seminar penilaian naskah disertasi ulangan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah seminar pertama. Prosedur dan tata caranya sama seperti pada seminar pertama dan dilaksanakan oleh tim penilai naskah disertasi yang sama.
- (13) Naskah disertasi yang telah lulus seminar penilaian naskah disertasi dapat diajukan sebagai naskah disertasi dalam ujian tertutup. Pengajuannya disertai dengan berita acara seminar serta surat persetujuan tim penilai terhadap perbaikan yang telah dilakukan.

### **6.6.3 Tata Cara Ujian Akhir Tahap I (Ujian Tertutup)**

- (1) Calon doktor yang telah lulus seminar kelayakan naskah disertasi / penilaian hasil penelitian (poin 6.5.2) dapat mengajukan permohonan untuk melaksanakan ujian akhir tahap I (ujian tertutup). Ujian tertutup merupakan ujian komprehensif yang bersifat tertutup (hanya dihadiri oleh penguji yang berhak).
- (2) Ujian tertutup dilaksanakan selambat-lambatnya 3 bulan setelah seminar/ujian kelayakan disertasi.
- (3) Pengajuan usulan ujian tertutup dilakukan oleh Promotor kepada Koprodi (Lampiran 10) untuk mendapat persetujuan dan kemudian diteruskan kepada Direktur Pascasarjana untuk diterbitkan SK ujian tertutup. Dalam pengajuan itu disertakan:
  - 1) transkrip akademik nilai yang telah dicapai;
  - 2) bukti nilai TOEFL minimal 450 (bagi yang belum menyerahkan pada ujian kualifikasi);
  - 3) berita acara seminar penilaian naskah disertasi disertai bukti tertulis persetujuan perbaikan dari tim penilai apabila naskah disertasi perlu mendapat perbaikan;

## **Pedoman Akademik Program Doktor**

- 4) usulan keanggotaan tim ujian tahap I yang dibuat oleh Promotor harus mendapat persetujuan dari Koprodi; dan
  - 5) naskah disertasi yang telah disetujui Promotor dan disahkan oleh Koprodi.
- (4) Susunan tim penguji ujian tertutup diusulkan oleh Promotor dan harus mendapat persetujuan Koprodi, dan setelah disetujui oleh Koprodi ditetapkan dengan SK Direktur Pascasarjana Universitas Udayana. Tim penguji terdiri atas delapan (8) tenaga akademik dengan jabatan Guru Besar berijazah S3 atau doktor yang kepakarannya relevan dengan isi disertasi dengan kualifikasi sederajat doktor. Tim penguji diambil dari semua tim penguji seminar/kelayakan disertasi ditambah dari satu orang dosen kompeten sebagai penguji eksternal (sebaiknya penguji eksternal ini digunakan dosen penguji eksternal saat ujian proposal).
  - (5) Tim penilai ujian tertutup terdiri atas: Promotor dan Kopromotor, dan minimal satu orang atau maksimal dua orang penguji luar Universitas Udayana yang mempunyai keahlian dalam bidang yang sesuai dengan isi disertasi. Tim penguji dipimpin oleh seorang ketua.
  - (6) Ujian akhir tertutup hanya dapat dilaksanakan dan memberikan keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya enam orang tim penguji, termasuk Promotor, Ko-promotor, dan penguji luar.
  - (7) Tanggal pelaksanaan ujian tahap pertama diusulkan oleh Koprodi dan ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana setelah mendapat masukan dari Koprodi. Lama pelaksanaan ujian adalah 120 menit, yaitu 30 menit untuk presentasi oleh calon doktor dan 90 menit untuk tanya – jawab ujian.
  - (8) Penilaian Ujian Tertutup sekurang-kurangnya mencakup:
    - 1) materi disertasi, termasuk (kebaruan, orisinalitas temuan, dan kontribusi signifikannya);
    - 2) penguasaan materi;

## Pedoman Akademik Program Doktor

- 3) kekuatan penalaran atau cara penyusunan argumentasi dalam pengambilan kesimpulan;
  - 4) metoda penelitian; dan
  - 5) tata tulis serta konsistensi uraiannya.
- (9) Dalam ujian tertutup ini, ketua tim penguji membuat berita acara ujian. Formulir penilain ujian akhir tahap I (ujian tertutup) dicantumkan dalam Lampiran 11, dilengkapi dengan berita acara seperti dalam Lampiran 12. Hasil ujian tertutup dapat dinyatakan:
- a) lulus ujian tanpa perbaikan dan siap untuk ujian akhir tahap kedua (terbuka); atau
  - b) lulus ujian dengan perbaikan. Jangka waktu perbaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ujian akhir tahap pertama sampai perbaikannya mendapatkan persetujuan tertulis dari tim penguji. Apabila tidak dapat menyelesaikan perbaikan dalam kurun waktu yang ditetapkan, maka calon doktor diwajibkan untuk menempuh ujian tertutup lagi; atau
  - c) tidak lulus dengan masa perbaikan maksimal 1 semester. Setelah perbaikan disetujui oleh tim Promotor, calon doktor diberi kesempatan mengulang satu kali ujian tertutup. Ujian ulangan dilaksanakan oleh panitia yang sama.
- (10) Calon doktor yang dinyatakan lulus ujian akhir tahap pertama (ujian tertutup) dan siap untuk ujian akhir tahap kedua (ujian terbuka) memperoleh status sebagai "***Promovendus/ Promovenda***".
- (11) Perbaikan yang telah dituangkan dalam naskah disertasi wajib mendapat persetujuan tertulis dari semua anggota tim penguji yang dibuktikan dengan mengisi lembaran persetujuan perbaikan yang telah disediakan oleh Pascasarjana. Promotor menandatangani lembar persetujuan sebagai orang terakhir.

## **Pedoman Akademik Program Doktor**

- (12) Apabila calon doktor dinyatakan tidak lulus pada ujian ulang, maka yang bersangkutan diminta untuk mengundurkan diri atau dinyatakan **gagal studi** (*drop out*).
- (13) Pakaian tim penguji dan calon doktor pada saat ujian tertutup adalah Pakaian Sipil Lengkap (PSL) mengenakan dasi atau baju batik lengan Panjang atau baju endek lengan panjang.

### **6.6.4 Tata Cara Ujian Akhir Tahap II (Ujian Terbuka)**

- (1) Ujian akhir tahap II atau ujian terbuka hanya dapat dilaksanakan oleh promovendus setelah lulus ujian akhir tahap I/tertutup dan menyelesaikan kewajiban administratif pada Prodi dan Pascasarjana. **Panitia Ujian terbuka diketuai oleh Koprodi.**
- (2) Ujian terbuka dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah lulus ujian akhir tahap pertama. Apabila ujian terbuka tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah ujian tertutup yang disebabkan oleh tidak siapnya calon doktor, maka hasil ujian tertutup dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam keadaan demikian, calon doktor wajib mengikuti kembali ujian tertutup yang merupakan kesempatan ujian terakhir.
- (3) Apabila seorang promovendus telah siap untuk melaksanakan ujian terbuka, maka yang bersangkutan melalui Promotor mengajukan permohonan kepada Koprodi untuk melaksanakan ujian terbuka (Lampiran 13). Oleh Koprodi akan diteruskan kepada Direktur Pascasarjana. Dalam surat kepada Direktur Pascasarjana disertakan:
  - a) lembar persetujuan perbaikan disertasi pada ujian tertutup (Lampiran 14);
  - b) naskah disertasi yang telah disahkan oleh Promotor dan pengelola program;
  - c) ringkasan yang diperluas (*executive summary*) dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris;
  - d) menyerahkan minimum sebuah artikel ilmiah yang telah diterbitkan dalam jurnal internasional; dan

## Pedoman Akademik Program Doktor

- e) lembar persetujuan Promotor tentang penggandaan naskah disertasi dan ringkasan (Lampiran 15).
- (4) Ujian terbuka dilaksanakan di hadapan sidang terbatas yang bersifat terbuka, **dipimpin oleh Koprodi atau Promotor**, yang dihadiri oleh penyanggah, undangan akademik yang terdiri atas Guru Besar atau Doktor dari disiplin ilmu terkait.
- (5) Tata cara pelaksanaan ujian terbuka
- a) Promotor atas persetujuan Koprodi mengajukan rencana tanggal ujian terbuka kepada Direktur Pascasarjana (Lampiran 16);
  - b) Panitia ujian doktor terbuka menawarkan kepada dosen yang berhak mengikuti sidang serta Guru Besar dalam bidang ilmu yang terkait untuk bertindak sebagai penguji. Dalam undangan tersebut, disertakan tanggal ujian dan *executive summary*, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Undangan selambat-lambatnya sudah diedarkan 2 (dua) minggu sebelum ujian terbuka;
  - c) Penguji terdiri atas sekurang-kurangnya delapan (8) orang atau sebanyak-banyaknya sepuluh (10) orang terdiri atas Guru Besar, Doktor, dan Promotor dan Ko-promotor (Lampiran 17) (penilai minimal 8 orang);
  - d) Komposisi tim penguji sekurang-kurangnya 80% Guru Besar berijazah S3/Doktor yang serumpun dengan bidang penelitian, dan sebanyak-banyaknya 20% dari luar bidang ilmu; dan
  - e) Undangan akademik adalah Guru Besar dan Doktor dalam bidang ilmu yang terkait (Lampiran 18). Undangan akademik diberi undangan kesediaan menjadi undangan akademik, selanjutnya undangan akademik mendaftarkan diri secara aktif kepada panitia ujian dan wajib mengajukan pertanyaan. Jumlah dan urutan undangan akademik ditentukan oleh panitia. Penguji akademik berjumlah 3 – 5 orang dan minimal lektor.

## Pedoman Akademik Program Doktor

- (6) Ujian dilaksanakan dengan presentasi dari promovendus/da selama lima belas menit. Ujian dan penilaian oleh penyanggah dilaksanakan selama satu jam dan pertanyaan dari para undangan akademik maksimal tiga puluh menit (Susunan Acara pada Lampiran 27).
- (7) Penilaian diberikan oleh Promotor, Ko-promotor, dan penyanggah, sedangkan jawaban pertanyaan terhadap para undangan akademik dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Ujian diutamakan untuk menilai hal-hal sebagai berikut.

- a) Alur pikir ilmiah promovendus dalam mempertahankan disertasinya terhadap berbagai sanggahan.
- b) Sumbangan terhadap bidang ilmu dan atau nilai penerapannya.

Saran perbaikan dari undangan akademik dan undangan lainnya dinyatakan secara tertulis, yang dipakai oleh promovendus/da untuk memperbaiki disertasinya atas persetujuan Promotor dan Kopromotor. Diharapkan ujian terbuka tidak menjadi ajang diskusi mengenai metodologi dan analisis statistik disertasi yang telah diputuskan dan disetujui oleh tim penilai ujian tertutup.

Penilaian ujian terbuka sebagai penentu predikat kelulusan dilakukan seperti dalam Lampiran 19, dengan memakai rumus berikut ini.

$$\text{Indeks Prestasi Kumulatif} = \frac{1a + 2b + 1c}{4}$$

a = rerata dari indeks prestasi (IP), nilai MK, ujian kualifikasi, dan ujian proposal

b = nilai ujian akhir tahap pertama (ujian tertutup)

c = nilai ujian akhir tahap dua (ujian terbuka)

## Pedoman Akademik Program Doktor

Tabel 6.1. Predikat kelulusan Program Doktor

Predikat Kelulusan	Ketentuan
Dengan pujian ( <i>cum laude</i> )	<ul style="list-style-type: none"><li>- <math>IPK &gt; 3,75</math></li><li>- Waktu Studi maksimum 3 tahun</li><li>- Tidak pernah memperbaiki nilai</li><li>- Minimal nilai B</li><li>- Publikasi Internasional bereputasi</li><li>- Nilai komponen disertasi harus A</li></ul>
Sangat memuaskan	<ul style="list-style-type: none"><li>- <math>IPK &gt; 3,50</math></li><li>- Minimal nilai B</li><li>- Publikasi Internasional</li><li>- Waktu studi maksimal 5 tahun</li></ul>
Memuaskan	<ul style="list-style-type: none"><li>- <math>3,00 \leq IPK \leq 3,50</math></li><li>- Minimal nilai B</li><li>- Publikasi Internasional</li></ul>

Predikat kelulusan ditentukan berdasarkan nilai akhir dan ketentuan lainnya seperti yang tertuang pada tabel 6.1. Terdapat tiga predikat lulusan yaitu memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian (*cum laude*). Khusus untuk predikat dengan pujian (*cum laude*), lama studi mahasiswa maksimum 6 semester,  $IPK \geq 3,75$  dan dengan nilai minimal B. Untuk komponen disertasi harus dengan nilai A, karya ilmiah dari disertasinya telah dipublikasikan/*accepted* pada jurnal internasional bereputasi. Jurnal bereputasi yang dimaksudkan disini adalah Jurnal Terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemenristekdikti (contoh *Web of Science* dan/atau Scopus) dengan SJR jurnal  $> 0,10$  dan atau minimal Q4 atau memiliki JIF WoS paling sedikit 0,05. Tidak termasuk dalam kriteria ini adalah jurnal berstatus *coverage discontinued* dan *cancelled* di Scopus/ SCImagojr.)

## **Pedoman Akademik Program Doktor**

- (8) Pelaksanaan ujian terbuka, dilengkapi dengan berita acara ujian promosi doktor seperti dalam Lampiran 20. Formulir saran perbaikan disertasi dalam Lampiran 21.
- (9) Pakaian tim penguji dan calon doktor pada saat Ujian Terbuka adalah Pakaian Sipil Lengkap (PSL).

### **6.7. Laporan Kemajuan Studi Mahasiswa**

- (1) Mahasiswa wajib menyerahkan laporan kemajuan studi mahasiswa setiap 3 bulan, pertengahan dan akhir semester yang diketahui oleh PA dan/atau Promotor.
- (2) Laporan berisi pencapaian selama tiga bulan dan rencana dalam tiga bulan ke depan (Lampiran 26).
- (3) Laporan kemajuan diserahkan kepada Koprodi sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi bersama dengan TPPM untuk tindak lanjut ke depan.
- (4) Jika kemajuan studi mahasiswa di bawah rata – rata dan atau melebihi masa studi, maka Koprodi wajib menindaklanjuti dan melaporkan kepada Direktur Pascasarjana.

### **6.8 Pemberian Nilai Hasil Belajar**

- (1) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B+, B, C+, C, D+, D, dan E. Nilai A, B+, dan B, adalah nilai lulus, sedangkan nilai C+, C, D+, D, dan E adalah nilai tidak lulus. Berikut adalah konversi nilai huruf ke angka :

## Pedoman Akademik Program Doktor

Tabel 6.2 Konversi Nilai Huruf ke Angka

Huruf Mutu	Nilai Angka	Angka Mutu	Gabungan Kemampuan
A	85 – 100	4,0	Istimewa
B+	78 - <85	3,5	Sangat Baik
B	71 - < 78	3,0	Baik
C+	64 - < 71	2,5	Cukup Baik
C	57 - < 64	2,0	Cukup
D+	50 - < 57	1,5	Kurang Cukup
D	40 - < 50	1,0	Kurang
E	0 - < 40	0	Sangat Kurang

- (2) Pada akhir semester I dan II diadakan rapat kemajuan akademik oleh Prodi masing-masing untuk menetapkan peserta didik:
  - 1) Boleh ujian kualifikasi dengan syarat telah lulus ujian mata kuliah semester I dengan nilai minimal 3,0 atau B pada setiap mata kuliah;
  - 2) Wajib memperbaiki nilai mata kuliah yang belum lulus atau remedi pada semester yang bersangkutan (semester I dan II).
- (3) Pada semester II, dinyatakan gagal studi dan tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan pendidikan Program Doktor, bila tidak lulus semester I dan semester II (ujian kualifikasi/komprehensif).
- (4) Ujian ulangan dan ujian perbaikan nilai dapat dilakukan pada semester yang bersangkutan dan atau semester berikutnya sepanjang batas waktu studi yang diperkenankan belum dilampaui. Nilai remedi atau ujian ulangan kualifikasi atau ujian proposal dapat mencapai nilai A. Syarat ujian ulangan atau perbaikan nilai diatur oleh Prodi. Mahasiswa diberikan kesempatan perbaikan nilai dengan menempuh ujian perbaikan nilai sebanyak-banyaknya dua kali paling lambat pada semester III. Apabila mahasiswa tidak lulus pada ujian kedua, mahasiswa dinyatakan gagal studi/DO.

## **Pedoman Akademik Program Doktor**

- (5) Penilaian hasil evaluasi dilakukan oleh dosen pengasuh mata kuliah, tim penguji kualifikasi dan tim penguji proposal penelitian.
- (6) Nilai hasil belajar pada akhir semester adalah gabungan nilai dari semua bentuk ujian selama semester berjalan.
- (7) Pembobotan tiap-tiap bentuk ujian untuk memperoleh nilai kumulatif pada akhir semester dan nilai lulus dirancang oleh dosen dengan mengacu pada Buku Pedoman ini.

### **6.9 Indeks Prestasi Akademik**

- (1) Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan indeks prestasi akademik (IP) yang dihitung melalui konversi nilai bilangan.
- (2) Indeks prestasi semester dihitung dari nilai ujian dan bobot kredit setiap mata kuliah yang tercantum dalam KRS dengan rumus sebagai berikut.

$$IP = \frac{\text{Jumlah (N x K)}}{\text{Jumlah K}}$$

K = Besarnya bobot kredit mata kuliah

N = Nilai huruf setelah dikonversi ke bentuk bilangan.

- (3) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dihitung dari semua nilai mata kuliah dari semua semester yang sudah diikuti oleh mahasiswa dengan menggunakan rumus seperti yang tersebut pada butir dua di atas.

## **BAB VII**

### **KEJUJURAN, TATA TERTIB, DAN SANKSI AKADEMIK**

#### **7.1 Kejujuran Akademik**

- (1) Selama mengikuti proses pembelajaran, mahasiswa wajib menjunjung prinsip-prinsip kejujuran akademik. Pelanggaran terhadap kejujuran akademik seperti plagiarisme dianggap sama dengan tindakan kejahatan akademik sehingga dapat diberikan sanksi akademik yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ringan, sedang, berat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan akademik Universitas Udayana yang berlaku.
- (2) Penentuan kategori pelanggaran (ringan, sedang, berat) akan dirapatkan dalam sebuah tim yang dibentuk oleh Koprodi dan diteruskan kepada Direktur Pascasarjana, dan Komisi Penegakan Disiplin Universitas Udayana untuk menentukan kategori pelanggarannya.
- (3) Sanksi atas pelanggaran terhadap kejujuran akademik adalah sebagai berikut.
  - 1) Teguran oleh pengajar atau Koprodi yang bersangkutan.
  - 2) Staf pengajar yang bersangkutan dapat memberikan nilai E (tidak lulus) untuk mata kuliah tersebut.
  - 3) Tidak memperkenankan yang bersangkutan melanjutkan studi atau dipecat/DO dari Universitas Udayana.
  - 4) Pembatalan atas kelulusan yang telah diberikan oleh Universitas Udayana kepada yang melanggar ketentuan tersebut.
  - 5) Mencabut gelar dan ijazah yang telah diberikan.
- (4) Mekanisme sanksi sesuai dengan Peraturan Rektor.
- (5) Jika pelanggaran yang dilakukan dikategorikan sebagai pelanggaran berat, maka langkah yang harus diambil oleh Koprodi adalah usulan pemberhentian jika yang bersangkutan masih dalam status sebagai mahasiswa, atau pencabutan ijazah jika yang bersangkutan telah

## Pedoman Akademik Program Doktor

lulus dan menerima ijazah. Usulan tersebut dilakukan oleh Koprodi melalui prosedur sebagai berikut.



### 7.2 Tugas dan Kewajiban Akademik

- (1) Mahasiswa Program Doktor wajib mengisi biodata lengkap di sistem akademik Unud (simak) dan Pangkalan Data Dikti (PD Dikti)
- (2) Mahasiswa Program Doktor wajib mengikuti semua perkuliahan yang diharuskan dengan aktif dan sebaik mungkin. Pelanggaran terhadap ketentuan ini, dan tidak memenuhi kehadiran minimal 75% perkuliahan, maka mahasiswa tersebut tidak diperkenankan mengikuti ujian.
- (3) Mahasiswa Program Doktor wajib mengikuti bimbingan oleh pembimbing akademik, Promotor atau Ko-promotor secara aktif dan teratur sekurang-kurangnya dua kali dalam satu bulan. Mahasiswa yang melanggar ketentuan ini, akan dikenai sanksi berupa peringatan tertulis oleh Koprodi dan diketahui oleh Direktur Pascasarjana.
- (4) Mahasiswa Program Doktor wajib menyusun usulan penelitian (proposal), melakukan penelitian, dan menyusun disertasi di bawah bimbingan Promotor dan Ko-promotor sebaik mungkin dan tepat waktu. Mahasiswa yang melanggar ketentuan ini, akan dikenai sanksi berupa peringatan tertulis oleh Koprodi dan diketahui oleh Direktur Pascasarjana.
- (5) Mahasiswa Program Doktor yang tidak memenuhi ketentuan di atas dinyatakan melanggar ketentuan akademik dan dikenakan sanksi akademik sesuai dengan ketentuan dalam Buku Pedoman ini.

### 7.3 Tata Tertib Umum

- (1) Mahasiswa sedapat mungkin hadir di kelas sepuluh menit sebelum kuliah dimulai.
- (2) Setiap mengikuti kuliah, mahasiswa diharuskan mengisi daftar hadir, dan tidak diperkenankan memaraf daftar hadir atas nama orang lain. Mahasiswa yang melanggar ketentuan ini, akan dikenakan sanksi berupa tidak diperkenankan untuk mengikuti kuliah untuk mata kuliah tersebut dan dikeluarkan dari ruang kuliah.
- (3) Dilarang membuat kegaduhan atau berbicara keras di dalam kelas atau di samping ruang belajar sehingga mengganggu proses pembelajaran.
- (4) Mahasiswa Program Doktor Pascasarjana Universitas Udayana memiliki kemandirian yang tinggi. Untuk itu, ia harus menghindari sikap tercela seperti meniru atau membantu orang lain dalam ujian. Mereka yang dibantu atau yang membantu akan dikenai sanksi, yakni dikeluarkan dari kelas atau dinyatakan tidak lulus.
- (5) Saling menghormati dan menghargai pendapat sesama teman.
- (6) Tidak diperkenankan memakai baju kaos oblong, celana pendek, dan sandal dalam mengikuti kegiatan perkuliahan dan akademik lainnya.
- (7) Tidak boleh memberi sesuatu, baik kepada dosen maupun karyawan dalam bentuk apa pun untuk memperoleh kemudahan, baik dalam bentuk kelulusan mata kuliah maupun dalam bentuk pelayanan yang merusak sistem pengelolaan administrasi pendidikan. Mahasiswa yang melanggar ketentuan ini, akan dikenai sanksi berupa tindakan dikeluarkan dari kelas.
- (8) Pembayaran Biaya Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mahasiswa yang melanggar ketentuan ini, akan dikenai sanksi berupa tindakan tidak boleh mengikuti kuliah jika tidak membayar UKT selama satu semester, dan **gagal studi** atau *drop out* jika tidak membayar UKT selama 2 semester.

## **Pedoman Akademik Program Doktor**

- (9) Dilarang merokok di lingkungan kampus kecuali pada tempat yang telah disediakan serta tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat di lingkungan kampus dan wajib memelihara kebersihan lingkungan kampus.
- (10) Wajib menjaga ketertiban dan keamanan dalam kampus guna terlaksananya tri darma perguruan tinggi secara sempurna.
- (11) Mereka yang melakukan tindakan dalam bentuk berikut mendapat sanksi akademik serendah-rendahnya skorsing satu semester berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana, dan setinggi-tingginya pemberhentian sebagai mahasiswa Program Doktor Pascasarjana Universitas Udayana berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
  - a) Pemicu/penghasut/pelaku perkelahian, penganiayaan, membawa senjata tajam, membawa dan/atau minum minuman keras dan atau narkoba, dan perbuatan asusila di lingkungan kampus.
  - b) Pemukulan atau tindakan yang menyebabkan cederanya orang lain di lingkungan kampus.
  - c) Pemicu/penghasut/pelaku tindakan perusakan fasilitas pendidikan dan fasilitas penunjang pendidikan dalam bentuk dan jenis apa pun.

### **7.4 Sanksi Akademik Lainnya**

- (1) Setiap mahasiswa Program Doktor Pascasarjana Universitas Udayana wajib mengikuti dan/atau menaati ketentuan-ketentuan yang ada dalam Buku Pedoman Universitas Udayana.
- (2) Mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi akademik yang diatur dalam Buku Pedoman Akademik Doktor Pascasarjana Universitas Udayana.
- (3) Mahasiswa yang tidak berproses sesuai kurikulum akan diberi Surat Peringatan (SP). Surat Peringatan I (SP I) akan diberikan jika pada akhir semester III mahasiswa belum melaksanakan ujian kualifikasi

## Pedoman Akademik Program Doktor

dan ujian proposal. Surat Peringatan II (SP II) disertai surat pernyataan kesanggupan mahasiswa akan diberikan pada akhir semester V jika mahasiswa belum melaksanakan seminar dan ujian kelayakan naskah disertasi. Surat Peringatan III (SP III) akan diberikan jika mahasiswa tidak berproses hingga akhir semester VI dan mahasiswa diminta untuk menandatangani surat pernyataan penyelesaian studi. Apabila mahasiswa tidak berproses hingga akhir semester VIII, mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan mengundurkan diri / *drop out*.

- (4) Mahasiswa yang terbukti melakukan perbuatan penjiplakan karya orang lain (plagiat) dalam penulisan disertasi, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan **gagal studi** atau *drop out* dengan keputusan Rektor berdasarkan laporan Direktur Pascasarjana.

## **BAB VIII**

### **YUDISIUM, WISUDA, IJAZAH, DAN GELAR**

#### **8.1 Yudisium dan Wisuda**

- (1) Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan Program Doktor wajib mengikuti yudisium pada tingkat Pascasarjana Universitas Udayana sebelum mengikuti wisuda.
- (2) Pada saat yudisium diumumkan predikat kelulusan dilanjutkan dengan penyerahan transkrip akademik.
- (3) Wisuda diselenggarakan dalam rapat terbuka Senat Universitas Udayana yang diatur sesuai dengan ketentuan Universitas Udayana. Para mahasiswa diwajibkan mengikuti wisuda setelah mengikuti ketentuan yang ditetapkan sebelum ijazah dapat diambil.

#### **8.2 Ijazah**

1. Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya diberikan ijazah beserta transkrip akademik.
2. Ijazah ditandatangani oleh Rektor dan Direktur Pascasarjana.
3. Transkrip akademik ditandatangani oleh Rektor dan Direktur Pascasarjana.

#### **8.3 Gelar**

1. Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya memperoleh derajat dan hak untuk menyanggah gelar Doktor (Dr.).
2. Gelar diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX**

### **PROGRAM *POSTDOCTORAL***

#### **9.1. Latar Belakang Pasca Program Doktor (Post-Doc)**

Lulusan program Doktor Pascasarjana Universitas Udayana dapat mengajukan proposal Postdoctoral (post-doc) untuk mendapatkan beasiswa atau pendanaan yang tersedia dari dalam maupun luar negeri. Rekomendasi untuk pengajuan proposal program Post-Doc dapat diberikan dari program studi/pembimbing untuk calon penerima yang secara khusus dipersiapkan oleh Prodi. Calon penerima beasiswa Program Post-Doc yang sudah disetujui dan telah diterima memiliki kewajiban untuk melakukan publikasi kolaboratif pada jurnal internasional bereputasi.

Khusus pendanaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dimana tujuan utama dari Program Post Doctoral ini merupakan bagian upaya dari Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk memberi kesempatan kepada para doktor muda melanjutkan dan meningkatkan kompetensi dan wawasannya dalam bidang kajian kedoktorannya melalui kegiatan *joint research* dan publikasi internasional dengan seorang mentor senior di sebuah perguruan tinggi mitra di luar negeri atau mengikuti magang di dunia usaha, dunia industri atau lembaga internasional lainnya yang relevan. Program ini membuka kesempatan bagi para doktor muda dari berbagai perguruan tinggi akademik baik negeri maupun swasta untuk mengikuti Program Post Doctoral di luar negeri yaitu di perguruan tinggi atau lembaga riset, di dunia usaha dan dunia industri (DUDI), maupun di instansi/lembaga internasional lainnya. Setiap calon peserta Post Doctoral harus terlebih dahulu menyiapkan sebuah proposal yang memuat uraian tentang kegiatan yang akan dilakukan selama mengikuti program serta hasil yang ditargetkan. Oleh karena itu, proposal calon peserta perlu pula mencantumkan rencana aksi yang akan dilakukan setelah menyelesaikan Program Post Doctoral.

### **9.2. Persyaratan dan Aturan Program Post-Doc**

#### **Kemendikbudristek**

1. Dosen tetap perguruan tinggi akademik di lingkungan Kemdikbudristek dan memiliki NIDN atau NIDK;
2. Memiliki masa kerja minimal 2 tahun;
3. Bergelar doktor yang diperoleh lima tahun terakhir, dengan melampirkan foto copy ijazah doktor dan SK penyetaraan ijazah dari Kemdikbud bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri;
4. Diutamakan memiliki pengalaman magang lainnya yang relevan dengan bidang keahlian calon peserta dan relevan dengan rencana pengembangan perguruan tinggi asal peserta;
5. Memperoleh rekomendasi dari Program Studi/Jurusan/Departemen yang diketahui oleh Direktur;
6. Memperoleh ijin dan surat keterangan dari Rektor yang menjelaskan bahwa kegiatan Post Doctoral yang diikuti berkontribusi terhadap pengembangan pusat kajian/keunggulan instansi asal calon peserta (lampiran 3);
7. Mempunyai undangan (invitation Letter atau Letter of Acceptance) dari perguruan tinggi/lembaga riset, dunia usaha atau dunia industri, atau lembaga internasional lainnya. Jika belum mempunyai undangan ketika mengirimkan dokumen maka diberikan kesempatan sampai dengan jadwal wawancara dilaksanakan dan undangan tersebut harus ditunjukkan ketika wawancara;
8. Maksimal umur 47 tahun saat keberangkatan;
9. Mempunyai proposal kegiatan yang ditulis dalam Bahasa Inggris sesuai dengan Format Proposed Post Doctoral Program 2022;
10. Membuat essay tentang apa yang sudah dilakukan, apa yang sedang dilakukan, dan apa yang akan dilakukan (road map) terkait dengan kegiatan Post Doctoral dan pengembangan pusat kajian/unggulan/inovasi institusi asal calon peserta;
11. Mempunyai surat keterangan sehat dari rumah sakit bagi peserta yang lolos ke tahap wawancara;

## **Pedoman Akademik Program Doktor**

12. Mampu berkomunikasi lisan maupun tulisan dalam Bahasa Inggris, dan akan lebih baik lagi jika menguasai bahasa yang sesuai dengan bahasa yang digunakan di negara tujuan.

### **9.3. Kegiatan dan Luaran Program Post Doctoral**

Kegiatan Post Doctoral dapat dilaksanakan pada salah satu dari tiga tempat sebagai berikut:

1. Perguruan Tinggi/Lembaga Riset:
  - a. Melakukan riset bersama untuk menghasilkan karya ilmiah dalam Jurnal Internasional Bereputasi dengan mitra perguruan tinggi atau lembaga riset luar negeri (joint publication);
  - b. Sit-in dalam kuliah dan atau seminar/ lokakarya/laboratorium untuk menyerap perkembangan terkini dalam keilmuan yang ditekuni;
  - c. Membangun dan memperkuat jejaring riset dengan perguruan tinggi/ lembaga riset luar negeri.
2. Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)
  - a. Penguatan kompetensi peserta melalui kegiatan magang di DUDI untuk penguatan keunggulan institusi asal peserta;
  - b. Melakukan inovasi bersama mitra industri di luar negeri yang bermanfaat untuk pengembangan institusi asal calon peserta, seperti penyusunan modul pembelajaran atau bahan ajar;
  - c. Membangun dan memperkuat jejaring dengan dunia usaha atau dunia industri luar negeri.
3. Lembaga Internasional Lainnya yang relevan
  - a. Penguatan kompetensi peserta melalui magang di lembaga internasional yang mendukung penguatan keunggulan institusi asal peserta;
  - b. Melakukan studi kasus atau kajian yang bermanfaat untuk pengembangan institusi asal peserta;
  - c. Membangun dan memperkuat jejaring dengan Lembaga Internasional yang relevan.

## **Pedoman Akademik Program Doktor**

Luaran yang harus dihasilkan oleh peserta Program Post Doctoral disesuaikan dengan jenis dan tempat kegiatan sebagai berikut:

### **a. Kegiatan di Perguruan Tinggi/Lembaga Riset**

- 1). Manuskrip international joint publication yang sudah di-submit ke jurnal minimal Q3 dalam status minimal under review atau teknologi tepat guna, produk (produk terstandarisasi/produk tersertifikasi), karya seni, rekayasa sosial pada bulan Desember 2022. Untuk joint publication tuliskan nama jurnal yang dituju; manuskrip harus mencantumkan acknowledgment kepada Program Post Doctoral Direktorat Sumber Daya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (This Publication is enabled through Post Doctoral Grant from Directorate for Resources, The Ministry of Education and Culture of The Republic of Indonesia);
- 2). Laporan hasil kegiatan sit-in dan/atau makalah yang telah dipresentasikan dalam seminar/lokakarya;
- 3). Sertifikat/surat keterangan telah membangun kerjasama dan mengikuti kegiatan Post Doctoral dari mitra perguruan tinggi/lembaga riset.

### **b. Kegiatan di Dunia Usaha atau Dunia Industri (DUDI)**

- 1) Hasil karya inovatif bersama mitra DUDI di luar negeri yang bermanfaat untuk pengembangan perguruan tinggi asal calon peserta;
- 2) Modul pembelajaran atau buku ajar;
- 3) Sertifikat/surat keterangan telah membangun kerjasama dan mengikuti kegiatan Post Doctoral dari mitra DUDI.

### **c. Kegiatan di Lembaga Internasional Lainnya yang relevan**

- 1) Project report hasil studi kasus/kajian di tempat magang;
- 2) Laporan kegiatan magang;
- 3) Sertifikat/surat keterangan telah membangun kerjasama dan mengikuti kegiatan Post Doctoral dari mitra lembaga

## **Pedoman Akademik Program Doktor**

Internasional yang relevan. Seluruh peserta wajib mendiseminasikan hasilnya kepada institusinya dan dilaporkan kepada Direktorat Sumber Daya melalui laporan hasil kegiatan Program Post Doctoral


**BAB X**  
**PENUTUP**

1. Berbagai hal lain yang belum diatur atau tidak sesuai dengan Buku Pedoman Akademik Doktor ini ditetapkan dengan ketentuan tersendiri dan atau diputuskan dengan keputusan Rektor.
2. Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Buku Pedoman Akademik Doktor ini, dapat diselesaikan bersama dengan pihak-pihak terkait dengan cara musyawarah dan mufakat.
3. Buku Pedoman Akademik Doktor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
4. Dengan berlakunya Buku Pedoman Akademik Doktor ini, maka Buku Pedoman Akademik Doktor tahun sebelumnya dan aturan-aturan lain yang bertentangan dengan Buku Pedoman Akademik Doktor ini dinyatakan tidak berlaku.
5. Masa peralihan, dikembangkan oleh Prodi dengan mengacu pada Buku Pedoman Akademik Doktor Pascasarjana Universitas Udayana tahun 2022.

**L A M P I R A N**

Lampiran 1A

Struktur dan Personalia Pascasarjana Universitas Udayana



## **Pedoman Akademik Program Doktor**

### **Lampiran 2.**

#### **1. Pimpinan Universitas Udayana**

- Rektor : Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gde Antara, M.Eng., IPU.  
WR 1 : Prof. Dr. Ir. I Gede Rai Maya Temaja, M.P.  
WR 2 : Prof. Dr. I Gst. Bgs. Wiksuana, S.E., M.S.  
WR 3 : Prof. Ir. Ngakan Putu Gede Suardana, MT, Ph.D.  
IPU., ASEAN Eng.  
WR 4 : Prof. Dr. dr. I Putu Gede Adiatmika, M.Kes

#### **2. Pimpinan Pascasarjana**


- Direktur : Prof. Dr. Ir. I Wayan Budiasa, SP., MP., IPU  
ASEAN Eng  
Wakil Direktur I : Prof. Dr. Eng. Ir. Ni Nyoman Pujianiki, ST., MT.,  
M.Eng. IPM  
Wakil Direktur II : Dr. I Gusti Ayu Putri Kartika, S.H., M.H.

#### **3. Koordinator Program Studi Doktor**

**Ilmu Lingkungan:** Prof. Dr. Ir. I Wayan Arthana, MS.


Lampiran 2A.

Alur Proses Belajar dan Evaluasi Program Doktor Pascasarjana Universitas Udayana



## Pedoman Akademik Program Doktor

Catatan: Publikasi di Jurnal Ilmiah Internasional selambat-lambatnya sebelum ujian terbuka sudah *accepted* oleh Dewan Redaksi.



**Untuk jalur research only**

**Lampiran 3.**

[KOP SURAT]

**Formulir Kesediaan Sebagai Dosen Mata Kuliah Penunjang  
Disertasi**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Jabatan :

Pangkat/jabatan :

dengan ini menyatakan **kesediaan sebagai dosen mata kuliah penunjang disertasi\*** bagi mahasiswa Program Doktor, Program Studi....., Pascasarjana ..... Universitas Udayana.

Nama :

NIM :

Nama MKPD :

Sebagai konsekuensinya, maka saya akan menyerahkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai format Universitas Udayana pada waktu yang telah ditetapkan.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan semestinya.

Denpasar, .....20.....  
Calon Dosen MKPD

(Nama dan gelar)

NIP

## Pedoman Akademik Program Doktor

### Lampiran 4.

#### Formulir Pengajuan Ujian Kualifikasi

Yth. Koordinator Program Studi Doktor ..... Pascasarjana /  
Fakultas ..... Universitas Udayana di Denpasar

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a Dosen : .....

NIP : .....

J a b a t a n : Pembimbing Akademik

Nama Mahasiswa : .....

N I M : .....

Program Studi : .....

Dengan ini mengajukan usulan **Ujian Kualifikasi** untuk mahasiswa tersebut di atas dengan judul praproposal : .....

Bersama ini pula kami lampirkan transkrip akademik mata kuliah semester I dan II.

Rencana ujian tanggal : .....

Usulan panitia penilai :

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

5. ....

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Denpasar, ..... 20..

Pembimbing Akademik

.....

## Pedoman Akademik Program Doktor

### Lampiran 5.

#### Formulir Pengajuan Ujian Proposal

Yth. Koordinator Program Studi Doktor .....  
Pascasarjana ..... Universitas Udayana di Denpasar

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....

NIP : .....

J a b a t a n : Pembimbing Akademik /Promotor\*

Dengan ini mengajukan **Rencana Ujian Proposal\*** untuk mahasiswa:

N a m a : .....

N I M : .....

Mahasiswa Program Studi Doktor: .....

Judul proposal\* :

Rencana seminar tanggal : .....

Usulan Panitia Penilai :

1. ....

5. ....

2.....

6.....

3.....

7.....

4.....

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

\* Coret yang tidak perlu

Denpasar,.....20..

Pembimbing Akademik

.....  
**Nama lengkap dan NIP**

**Pedoman Akademik Program Doktor**

**Lampiran 6.**

**Formulir Evaluasi Ujian Kualifikasi  
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR**

**Ujian Kualifikasi Pertama/Ulangan\***

Nama Mahasiswa :  
NIM :  
Program Studi :  
Judul Pra-Proposal Penelitian :

<b>Materi</b>	<b>Nilai maksimal</b>	<b>Milai</b>
A. Penguasaan Materi Keilmuan	10	.....
B. Penguasaan Konsep dan Sistematis Berfikir (Penalaran)	10	.....
C. Penguasaan Metodologi Penelitian	10	.....
D. Usulan		
1. Materi Usulan	20	.....
2. Format dan Bahasa	5	.....
3. Kemampuan Diskusi	25	.....
4. Kemampuan Argumentasi	20	.....
Jumlah	100	.....

Hasil Ujian, Skor: .....

Nilai .....

Nilai :

Denpasar, ....., 20..

- ≥85-100 A
- ≥78-84 B+
- ≥71-77 B
- ≥64-70 C+
- ≥57-63 C
- ≥50-56 D+
- ≥40-49 D
- 0-39 E

Penguji

.....  
(nama dan gelar) NIP

\*Coret yang tidak perlu



**Lampiran 8.**

**Formulir Evaluasi Ujian Proposal**

**PENELITIAN MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR**

**Ujian Proposal Pertama/Ulangan\*** Nama Mahasiswa :

NIM :

Program Studi :

Judul Proposal Penelitian :

<b>Materi</b>	<b>Nilai maksimal</b>	<b>Nilai</b>
<b>NASKAH (A, B, C)</b>	<b>60</b>	
A. Penguasaan Materi Keilmuan	20	.....
B.Penguasaan Konsep dan Sistematika Berfikir (Penalaran)	20	.....
C. Penguasaan Metodologi Penelitian	20	.....
<b>D. Proposal</b>	<b>40</b>	
1. Materi Proposal	10 5	.....
2. Format dan Bahasa	15	.....
3. Kemampuan Diskusi	10	.....
4. Kemampuan Argumentasi		
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	.....

Hasil Ujian, Skor: .....

Nilai .....

Nilai :    ≥ 85 – 100    A  
           ≥ 78 – 84    B+  
           ≥ 71 – 77    B  
           ≥ 64 – 70    C+  
           ≥ 57 – 63    C  
           ≥ 50 – 56    D+  
           ≥ 40 – 49    D  
           0 – 39      E

Denpasar, ....., 20..  
 Penguji

.....  
 (nama dan gelar) NIP

\*Coret yang tidak perlu

**Lampiran 9.**

**Berita Acara Ujian Proposal Penelitian Disertasi**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... telah dilaksanakan ujian proposal penelitian disertasi untuk mahasiswa Calon Doktor:

Nama : .....

NIM : .....

Judul Usulan : .....

yang telah dihadiri oleh ..... orang dari 7 orang penguji. Ujian berlangsung dengan lancar dan baik, dengan hasil keputusan sebagai berikut:

Kandidat Doktor dinyatakan:

1. Lulus dan penelitian dapat dilaksanakan\*
2. Lulus dengan perbaikan proposal, penelitian dapat dilaksanakan setelah perbaikan disetujui\*
3. 3. Tidak lulus dan harus mengulang ujian\*

Nilai yang dicapai adalah : ..... (                    )

Denpasar, .....

Panitia Penguji;

Ketua : ..... ( .....ttd.....)

Anggota:

1..... (.....ttd.....)

2 ..... (.....ttd .....

3..... (.....ttd .....

4..... (.....ttd .....

5..... (.....ttd .....

6..... (.....ttd .....

7..... (.....ttd .....

\* lingkari nomor yang sesuai

**Lampiran 10.**

**Formulir Permohonan Seminar Dan Ujian Kelayakan  
Naskah Disertasi**

No. :  
Lamp : 1 gabung  
Hal : permohonan seminar dan ujian kelayakan naskah disertasi

Yth. Direktur Pascasarjana .....Universitas Udayana di Denpasar

Dengan hormat,

Berkenaan dengan telah selesainya Penulisan Naskah Disertasi Kandidat Doktor:

Nama :  
NIM :  
Program Studi :  
Judul Disertasi : .....

dan naskah disertasi tersebut telah disetujui oleh Panitia Penilai Naskah Disertasi (Formulir Penilaian dan Berita Acara terlampir), maka dengan ini kami mengajukan permohonan Ujian Seminar Hasil Disertasi, dengan kelengkapan sebagai berikut :

1. Dua eksemplar naskah disertasi;
2. Formulir rencana tanggal ujian; dan
3. Formulir rencana panitia penguji.

Demikian kami sampaikan, dengan harapan agar ujian tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Terima kasih.

Koordinator Program Studi,

Nama .....  
NIP .....

## Pedoman Akademik Program Doktor

### Lampiran 11.

### Formulir Evaluasi Seminar Dan Ujian Kelayakan Naskah Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor

#### Ujian Seminar dan Ujian Kelayakan Naskah-Disertasi Pertama/Ulangan\*

Nama Mahasiswa :  
NIM :  
Program Studi :  
Judul Disertasi :

Materi	Nilai maksimal	Nilai
<b>NASKAH (A, B, C)</b>	<b>60</b>	
A. Penguasaan Materi Keilmuan	20	.....
B. Penguasaan Konsep dan Sistematika Berfikir (Penalaran)	20	.....
C. Penguasaan Metodologi Penelitian	20	.....
D. Disertasi	<b>40</b>	
1. Materi Disertasi	10 5	.....
2. Format dan Bahasa	15	.....
3. Kemampuan Diskusi	10	.....
4. Kemampuan Argumentasi		
Jumlah	<b>100</b>	.....

Hasil Ujian, Skor: .....

Nilai .....

Nilai :

Denpasar, ....., 20..

≥ 85 – 100     A  
≥ 78 – 84     B+  
≥ 71 – 77     B  
≥ 64 – 70     C+  
≥ 57 – 63     C  
≥ 50 – 56     D+  
≥ 40 – 49     D  
0 – 39         E

Penguji

.....  
(nama dan gelar) NIP

\*Coret yang tidak perlu

**Lampiran 12.**

**Berita Acara Seminar Dan Ujian Kelayakan Naskah Disertasi**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... telah dilaksanakan seminar dan ujian kelayakan naskah disertasi untuk mahasiswa Kandidat Doktor:

Nama : .....

NIM : .....

Judul Disertasi : .....

yang telah dihadiri oleh ..... orang dari 8 orang penguji. Ujian berlangsung lancar dan baik, dengan hasil keputusan berupa Kandidat Doktor dinyatakan:

1. Lulus\*
2. Lulus dengan perbaikan\*
3. Tidak lulus dan harus mengulang ujian\*.

Nilai yang dicapai adalah : ..... (                    )

Denpasar, .....  
Panitia Penguji;

Ketua : ..... ( .....ttd.....)

Anggota:

1..... (.....ttd.....)

2..... (.....ttd.....)

3..... (.....ttd.....)

4..... (.....ttd.....)

5..... (.....ttd.....)

6..... (.....ttd.....)

7..... (.....ttd.....)

8..... (.....ttd.....)

\* lingkari nomor yang sesuai

**Pedoman Akademik Program Doktor**

**Lampiran 13.**

**Formulir Permohonan Ujian Akhir Tahap I (Ujian Tertutup)**

No. :

Lamp : 1 gabung

Hal : Permohonan Ujian Akhir Tahap I (Ujian Tertutup)

Yth. Direktur Pascasarjana .....Universitas Udayana di Denpasar

Dengan hormat,

Berkenaan dengan telah selesainya Seminar dan Ujian Kelayakan Naskah Disertasi Kandidat Doktor:

Nama :

NIM :

Program Studi :

Judul disertasi : .....

dan naskah disertasi tersebut telah disetujui oleh Panitia Penilai Naskah Disertasi (Formulir Penilaian dan Berita Acara terlampir), maka dengan ini kami mengajukan permohonan Ujian Akhir Tahap I (Ujian Tertutup) untuk kandidat doktor tersebut. Untuk itu, dua eksemplar naskah disertasi, rencana tanggal ujian, dan rencana panitia penguji kami lampirkan dalam permohonan ini.

Demikian kami sampaikan, dengan harapan agar ujian tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Terima kasih.

Koordinator Program Studi,

Nama .....

NIP .....

## Pedoman Akademik Program Doktor

### Lampiran 14.

#### Penilaian Ujian Akhir Tahap I (Ujian Tertutup)

Nama Kandidat Doktor :

NIM :

Program Studi :

Hari/tanggal :

Pukul :

Judul Disertasi :

Nilai diberikan dengan rentang: 3 sampai dengan 4

3 – 3,44 : Cukup Baik

3,50 – 3,74 : Baik

≥ 3,75 : Sangat Baik

KOMPONEN PENILAIAN	NILAI
I. NASKAH	
1. Kemampuan penulisan naskah (format, bahasa, sistematika penulisan)	
2. Relevansi judul, masalah, kajian pustaka, dan hipotesis	
3. Kesesuaian dan kecanggihan metode penelitian	
4. Kesesuaian penyajian hasil	
5. Kemampuan pembahasan hasil	
6. Kesesuaian simpulan dengan hasil penelitian	
II. PRESENTASI	
1. Kemampuan presentasi	
2. Kemampuan berargumentasi secara logis-objektif	
III. ORISINILITAS DAN SUMBANGAN PADA KEILMUAN	
1. Orisinilitas	
2. Sumbangan pada dunia keilmuan	
<b>Jumlah Nilai</b>	

JUMLAH NILAI

NILAI AKHIR = ----- = ----- =.....

10

10

**Denpasar,  
Penilai**

\_\_\_\_\_  
**NIP**

## Pedoman Akademik Program Doktor

### Lampiran 15.

#### Berita Acara Ujian Akhir Tahap I (Ujian Tertutup)

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... telah dilaksanakan ujian akhir tahap I (ujian tertutup) untuk mahasiswa Kandidat Doktor:

Nama :

NIM :

Judul Disertasi :

yang telah dihadiri oleh ..... orang dari 8 orang penguji. Ujian berlangsung dengan lancar dan baik, dengan hasil keputusan bahwa Kandidat Doktor dinyatakan:

1. Lulus \*
2. Lulus dengan perbaikan naskah disertasi\*
3. Tidak lulus dan harus mengulang ujian\*

Nilai yang dicapai adalah : ..... ( )

Denpasar, .....

Panitia Penguji;

Ketua : ( .....

Anggota

1. .... ( .....

2. .... ( .....

4. .... ( .....

5. .... ( .....

6. .... ( .....

7. .... ( .....

8. .... ( .....

\* lingkari nomor yang sesuai

## Pedoman Akademik Program Doktor

### Lampiran 16.

#### Permohonan Ujian Akhir Tahap II (Ujian Terbuka)

Nomor :

Lamp. : ..... eksemplar naskah disertasi

Hal : Permohonan Ujian Akhir

Tahap II (Ujian Terbuka)

Yth. Direktur Pascasarjana .....Universitas Udayana di Denpasar

Sehubungan dengan telah selesainya Ujian Tahap I (ujian tertutup) bagi promovendus

N a m a : .....

N I M : .....

Program Studi : .....

maka dengan ini kami sampaikan bahwa Ujian Akhir Tahap II (Ujian Terbuka) bagi yang bersangkutan direncanakan diselenggarakan pada hari....., tanggal .....

Berkaitan dengan hal ini, kami mohon dapat diproses lebih lanjut, sehingga Ujian Tahap II (ujian terbuka) dapat dilaksanakan.

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Denpasar,.....20.. Mengetahui,

Koprodui Doktor.....

Promotor,.....

\_\_\_\_\_  
NIP

\_\_\_\_\_  
NIP

Catatan:

Lampirkan lembar persetujuan perbaikan Ujian Tahap I dan lain-lain

### Lampiran 17.

## Pedoman Akademik Program Doktor

### Persetujuan Perbaikan Ujian Akhir Tahap I (Ujian Tertutup)

Nama :

N I M :

Program Studi :

Tgl. Ujian :

Judul Disertasi :

Promotor :

Kopromotor I :

Kopromotor II :

Panitia Penguji dengan ini menyatakan bahwa telah menyetujui perbaikan naskah disertasi tersebut:

No	Nama	Tanggal	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

**Lampiran 18.**

**Lembar Persetujuan Pengandaan Naskah Disertasi**

Nama Peserta	Keterangan	Tanggal	Tanda Tangan
		Konsultasi	
	Draf naskah disertasi telah diperiksa dan disetujui, selanjutnya dapat diperbanyak untuk naskah disertasi ujian tahap II (terbuka)		Promotor:
			.....
			Ko-promotor I
			.....
			Ko-promotor II
	.....		

**Lampiran 19.**

**Pernyataan Kesiediaan Penyanggah**

Sehubungan dengan Ujian Akhir Tahap II (Ujian Terbuka), dengan ini saya :

Nama : .....

NIM : .....

Alamat Instansi : .....

No. Telp. : .....

Alamat rumah : .....

No. Telp. : .....

menyatakan bersedia/tidak bersedia\*) menjadi penyanggah Disertasi atas nama: ..... pada hari ..... tanggal .....

Denpasar, .....20..

Yang membuat pernyataan,

.....  
NIP.

Catatan:

\*) Coret yang tidak perlu

## **Pedoman Akademik Program Doktor**

### **Lampiran 20.**

#### **Ujian Akhir Tahap II (Ujian Terbuka)**

Nomor :

Lamp : 1 (satu)

Hal : Undangan Ujian Akhir Tahap II (Ujian Terbuka)  
pada Pascasarjana ..... Universitas Udayana

Yth. Guru Besar dan Doktor pada Bidang Ilmu Terkait di Denpasar

Dengan hormat,

Dengan ini diberitahukan bahwa akan ada Ujian Akhir Tahap II (Ujian Terbuka) untuk :

Nama : .....

NIM : .....

Program Studi : .....

Hari/Tanggal : .....

Judul Disertasi : .....

Apabila Saudara berminat untuk menjadi Undangan Akademik, maka kami harapkan Saudara dapat menyampaikan kepada Panitia Ujian Akhir Tahap II (Ujian Terbuka) di Pascasarjana.....Universitas Udayana selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan ujian. Adapun yang berhak sebagai Undangan akademik adalah Guru Besar atau Doktor pada bidang ilmu terkait. Undangan Akademik berhak bertanya kepada kandidat doktor. Jumlah undangan akademik sebanyak-banyaknya 8 (delapan) orang.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur  
Wakil Direktur I,

.....  
NIP .....

**Lampiran 21.**

**Penilaian Ujian Akhir Tahap II (Ujian Terbuka)**

Nama Kandidat Doktor : .....

Program Studi : .....

Nilai : .....

- 
1. Relevansi hasil penelitian dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni = .....
  2. Kontribusi hasil penelitian dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni = .....
  3. Temuan konsep, metode, dan inovasi = .....
  4. Kemampuan analisis dan alur pikir ilmiah = .....
  5. Keluasan wawasan keilmuan = .....
  6. Kemampuan menanggapi sanggahan secara ilmiah = .....
- Jumlah Nilai** = .....

Nilai Akhir :  $\frac{\text{Jumlah akhir}}{6} = \frac{\text{.....}}{6} =$

Catatan:

1. Dalam ujian tertutup telah dibahas alur metode? ilmiah, identifikasi masalah kesesuaian rancangan, relevansi tujuan dengan simpulan, sumbangan ilmu pengetahuan & originalitas.
2. Nilai mutlak adalah final

Guru Besar/Doktor

Penyanggung

.....

NIP

## Pedoman Akademik Program Doktor

### Lampiran 21a

#### Rekapitulasi Nilai Akhir Kandidat Doktor

$$1a + 2b + 1c$$

Indeks Prestasi Final: \_\_\_\_\_

4

a = IP nilai mata kuliah, ujian kualifikasi, dan ujian proposal

b = nilai hasil ujian Doktor tertutup

c = nilai hasil ujian Doktor terbuka

<b>Predikat Kelulusan</b>	<b>Ketentuan</b>
Dengan pujian ( <i>cum laude</i> )	<ul style="list-style-type: none"><li>- IPK &gt; 3,75</li><li>- Waktu Studi maksimum 3 tahun</li><li>- Tidak pernah memperbaiki nilai</li><li>- Minimal nilai B</li><li>- Publikasi Internasional bereputasi</li><li>- Nilai komponen disertasi harus A</li></ul>
Sangat memuaskan	<ul style="list-style-type: none"><li>- IPK &gt; 3,50</li><li>- Minimal nilai B</li><li>- Publikasi Internasional</li><li>- Waktu studi maksimal 5 tahun</li></ul>
Memuaskan	<ul style="list-style-type: none"><li>- <math>3,00 \leq \text{IPK} \leq 3,50</math></li><li>- Minimal nilai B</li><li>- Publikasi Internasional</li></ul>

**Lampiran 22.**

**Berita Acara Ujian Akhir Tahap II (Ujian Terbuka)**

Pada hari .....tanggal .....bulan..... .....tahun ..... telah dilaksanakan Ujian Akhir Tahap II (Ujian Terbuka) atas nama Kandidat Doktor: ....., yang dihadiri oleh para penyanggah dan undangan akademik, dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan pada Universitas Udayana.

1. Setelah mengikuti dengan seksama proses penyanggahan terhadap Disertasi berjudul :

.....

.....

.....

2. Mempertimbangkan prestasi akademik selama studi dan hasil Ujian Tahap I (Ujian Tertutup)

Sidang berpendapat bahwa :

Kandidat Doktor : .....

**DINYATAKAN LULUS DOKTOR** dan berhak memakai gelar **DOKTOR** dengan predikat : .....

Ketua Ujian Terbuka

Koprodi.....

Program Doktor Pascasarjana Universitas Udayana

.....

NIP .....

**Lampiran 23.**

**Saran Perbaikan**

NAMA KANDIDAT DOKTOR : .....

SARAN PERBAIKAN : .....

.....

.....

.....

.....

Guru Besar/Doktor Penyanggah

.....

NIP

**Lampiran 24.**

**Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Mengajar dan Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Doktor Pascasarjana Universitas Udayana**

No	Jabatan Akademik Dosen	Kualifikasi Pendidikan	Program Studi
			Doktor
1	Asisten Ahli	Magister / Sp.1	-
		Doktor / Sp.2	B
2	Lektor	Magister / Sp.1	-
		Doktor / Sp.2	B
3	Lektor Kepala	Magister / Sp.1	-
		Doktor / Sp.2	M
4	Guru Besar	Magister / Sp.1	M
		Doktor / Sp.2	M

## Pedoman Akademik Program Doktor

### WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN DALAM BIMBINGAN TUGAS AKHIR (TESIS)

No	Jabatan Akademik Dosen	Kualifikasi Pendidikan	Bimbingan Tugas Akhir
			Disertasi
1	Asisten Ahli	Magister / Sp.1	-
		Doktor / Sp.2	-
2	Lektor	Magister / Sp.1	-
		Doktor / Sp.2	B
3	Lektor Kepala	Magister / Sp.1	B
		Doktor / Sp.2	B/M*
4	Guru Besar	Magister / Sp.1	M
		Doktor / Sp.2	M

\* =Sebagai penulis utama pada jurnal internasional bereputasi

M = Melaksanakan

B = Membantu

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
- UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2013 tentang Jabatan fungsional dosen dan Angka Kreditnya
- Lampiran V: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2013 tentang Jabatan fungsional dosen dan Angka Kreditnya
- Kepmendikbud No. 212/U/199 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Magister

**Pedoman Akademik Program Doktor**

Lampiran 25.

**[KOP SURAT] Surat Peringatan**

Nomor :

Lamp :

Hal : Surat Peringatan I/II/III

Yth. ....

Di tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Buku Pedoman Akademik Program Doktor Pascasarjana Universitas Udayana, seharusnya saudara (Nama Mahasiswa dan NIM) sudah menempuh proses akademik : ..... Sehubungan dengan hal tersebut kami harapkan agar Saudara segera melaksanakan ..... dalam waktu ..... semenjak dikeluarkannya surat peringatan ini. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan itu Saudara belum melaksanakan ..... maka akan diberikan Surat Peringatan II/III/Pengunduran diri sebagai mahasiswa/Drop Out.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,  
Direktur Pascasarjana

Tanggal, Bulan, Tahun  
Koordinator Prodi,

( ..... )

( ..... )

**Lampiran 26.**

**[KOP SURAT] Surat Pernyataan**

Yth. Koordinator Program Studi Doktor ... Pascasarjana ....  
Universitas Udayana di Tempat.

Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

NAMA :

NIM :

ANGKATAN :

Pada hari ini, ..... tanggal ..... , saya berjanji untuk melaksanakan .....  
selambat-lambatnya pada tanggal .....

Apabila sampai batas waktu tersebut saya tidak bisa memenuhi ketentuan  
di atas, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang  
berlaku pada Program Studi Doktor .....

Fakultas ..... /Pascasarjana Universitas Udayana.

Hormat saya,

MATERAI 6000
-----------------

( nama mahasiswa )

**Lampiran 27.**

[KOP SURAT]

**LAPORAN  
EVALUASI STUDI MAHASISWA TW ... TAHUN .....**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama Mahasiswa** :  
NIM :  
Alamat :  
Nomor HP :  
Judul Penelitian :

**Nama PA/Promotor** :  
NIP :  
Alamat :  
Nomor HP :

Pada hari ini,..... dan tanggal..... menyampaikan kepada koordinator Program Studi Doktor ..... Pascasarjana .... Universitas Udayana bahwa:

**LAPORAN MAHASISWA**

<b>Diisi oleh mahasiswa</b>	
Capaian proses studi hingga kini	
Kendala-kendala yang dihadapi	
Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan	

**LAPORAN DAN TANGGAPAN PA/PROMOTOR/KO PROMOTOR**

<b>Diisi oleh PA/Promotor</b>	
Hasil penilaian terhadap proses perkembangan mahasiswa	
Instruksi dan saran ke mahasiswa	

## Pedoman Akademik Program Doktor

<b>Diisi oleh Ko Promotor 1</b>	
Hasil penilaian terhadap proses perkembangan mahasiswa	
Instruksi dan saran ke mahasiswa	
<b>Diisi oleh Ko Promotor 2</b>	
Hasil penilaian terhadap proses perkembangan mahasiswa	
Instruksi dan saran ke mahasiswa	

### **HASIL EVALUASI DARI KOORDINATOR PROGRAM STUDI**

<b>Diisi oleh Koordinator Program Studi</b>	
Evaluasi proses yang telah dilakukan mahasiswa	
Evaluasi proses yang telah dilakukan oleh PA/Promotor	

Demikian laporan perkembangan studi ini dibuat untuk dapat dijadikan dasar evaluasi secara berkala agar dapat lulus tepat waktu dan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan lebih lanjut sesuai dengan tuntutan aturan yang berlaku, Terima kasih.

Saya yang melaporkan,

(.....)

PA/Promotor

Mengetahui,  
Ko Promotor 1

Ko Promotor 2

(.....)

(.....)

(.....)

## **Pedoman Akademik Program Doktor**

Koordinator Program Studi

NIP.

### **CATATAN :**

- *Laporan dan evaluasi ini akan dilakukan secara berkala setiap tiga bulan agar jelas recordnya bagi institusi tentang perkembangan proses studi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang dituntut oleh aturan yang ada.*
- *Semakin detil laporan yang diberikan akan semakin baik bagi mahasiswa*

**Lampiran 28.**

**Susunan Acara Ujian Terbuka**

1. Pembukaan acara oleh MC
2. Anggota Tim penguji memasuki ruangan
3. Lagu Indonesia Raya (Petugas)
4. Hymne Udayana (Petugas)
5. Acara dilanjutkan oleh Pimpinan Sidang (Koprodi/Promotor\*)
  - ✓ Presentasi (Mahasiswa)
  - ✓ Tanya Jawab (Penguji)
  - ✓ Tanya Jawab (Undangan Akademik)
  - ✓ Rehat utk Sidang Kelulusan (Pimpinan Sidang, Penyanggah, Undangan Akademik)
  - ✓ Sidang dilanjutkan dengan pengumuman hasil kelulusan
  - ✓ Sambutan singkat makna Disertasi (Promotor)
  - ✓ Pesan dan Kenangan Promovendus/da
  - ✓ Sidang Ujian Terbuka ditutup oleh Pimpinan Sidang (Koprodi/Promotor\*)
6. Acara dilanjutkan oleh MC
7. Foto Bersama (Petugas)
8. Ucapan selamat
9. Selesai

**Lampiran 29**

**SURAT KETERANGAN CALON PROMOTOR**

Kepada Yth.  
Koordinator Program Studi Doktor....  
Pascasarjana.....  
Universitas Udayana  
di-  
Tempat

Sebagai salah satu persyaratan untuk melengkapi berkas pendaftaran program doktor jalur riset penuh (*by research only*), calon mahasiswa Program Studi Doktor.....yang tersebut di bawah ini telah datang menghadap saya:

Nama :  
Jenis Kelamin :  
Tempat/Tgl Lahir:  
Bidang Ilmu :  
Rencana Penelitian :

untuk mengajukan diri agar dapat diterima sebagai mahasiswa serta meminta saya sebagai calon promotornya. Saya sudah berkomunikasi secara intensif dengan yang bersangkutan dan bersedia menjadi promotornya. Saya juga merekomendasikan yang bersangkutan untuk dapat diterima sebagai mahasiswa di Program Studi Doktor....lewat program jalur riset (*by research*).

Demikianlah surat ini dibuat untuk dapat digunakan semestinya.

Denpasar,  
Calon Promotor

NAMA  
NIP.

**Lampiran 30**

[KOP SURAT DAN LEGALITAS DOKUMEN]

PROSEDUR OPERASI BAKU  
PROSES PENGHENTIAN STATUS MAHASISWA  
PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA UNIVERSITAS  
UDAYANA

**I. TUJUAN**

Menjamin proses penghentian status mahasiswa atau mahasiswa keluar atau putus studi / *drop out* (DO) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Udayana.

**II. RUANG LINGKUP**

Prosedur ini mencakup persyaratan dan kriteria mahasiswa keluar (DO) dan mekanisme penghentian status kemahasiswaan.

**III. DEFINISI**

1. *Drop Out* (DO) adalah kebijakan Universitas Udayana untuk melepas status kemahasiswaan berdasarkan pertimbangan pencapaian akademis (batas studi).
2. Batas Studi adalah akhir jangka waktu yang harus ditaati oleh mahasiswa untuk menyelesaikan program studinya.

**IV. KETENTUAN**

1. Mahasiswa program Doktor (S-3) Universitas Udayana telah melewati atau melampaui maksimum masa studi yang telah ditentukan oleh Universitas Udayana terhitung dimulai sejak pertama kali terdaftar sebagai mahasiswa pada program studinya diluar cuti akademik.

## **Pedoman Akademik Program Doktor**

2. Mahasiswa telah menandatangani surat pernyataan sanggup menyelesaikan studi tepat waktu pada saat pendaftaran (awal kuliah).
3. Mahasiswa tidak memenuhi kriteria keberhasilan studi yang tercantum dalam transkrip akademik.
4. Evaluasi hasil studi dilakukan dengan ketentuan yang berlaku.
5. Pada akhir tahun ajaran tertentu mahasiswa harus dapat mengumpulkan sejumlah kredit/Sistem Kredit Semester (SKS) dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang telah ditentukan.
6. Mahasiswa tidak membayar biaya pendidikan dua semester berturut-turut dan tidak melakukan pendaftaran ulang dalam dua semester berturut-turut.
7. Mahasiswa Program Doktor yang tidak lulus pada dua kali ujian kualifikasi.
8. Mahasiswa calon doktor yang tidak lulus pada dua kali ujian proposal.
9. Mahasiswa semester IV tidak lulus ujian kualifikasi dan ujian proposal.
10. Mahasiswa calon doktor yang tidak lulus dua kali ujian akhir tahap I (Ujian Tertutup).
11. Mahasiswa melakukan plagiat, replikasi, memanipulasi data selama masa studi, atau pelanggaran berat etika, norma akademik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan akademik yang berlaku di Universitas Udayana.
12. Melakukan pelanggaran hukum berat (ancaman pidana lima tahun lebih).
13. Mahasiswa yang tidak mencapai standar di atas dianggap mengundurkan diri atau dikenakan penghentian studi (DO) atau status keluar.
14. Mahasiswa meninggal dunia.
15. Mahasiswa mengundurkan diri.

## **Pedoman Akademik Program Doktor**

16. Hal-hal lain yang bersifat spesifik yang belum diatur dalam prosedur ini akan diatur dalam dokumen mutu tersendiri.

### **V. PEDOMAN**

1. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Rektor Universitas Udayana No 15 Tahun 2020 tentang Standar Universitas Udayana.
3. Pedoman Akademik Universitas Udayana Tahun Akademik 2021/2022.
4. Pedoman Akademik Program Doktor Pascasarjana Universitas Udayana.

### **VI. PROSEDUR**

#### **A. Pemberhentian Karena Tidak Mempunyai Kemampuan Akademik**

1. Koordinator Program Studi bersama dengan Pembimbing Akademik atau tim Promotor memantau perkembangan studi mahasiswa dan proses pembinaan melalui Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa.
2. Koordinator Prodi bersama dengan Pembimbing Akademik atau Promotor mengidentifikasi mahasiswa yang berada dalam kriteria DO berdasarkan ketentuan di atas.
3. Koordinator Program Studi memberikan pertimbangan kepada Direktur berdasarkan hasil evaluasi kemajuan studi.
4. Koordinator Prodi mengirimkan surat pemberitahuan kepada Direktur daftar nama mahasiswa yang berada dalam kriteria DO enam bulan ke depan.
5. Direktur Pascasarjana mengeluarkan surat pemberitahuan kepada mahasiswa dan orang tua/wali mahasiswa bersangkutan yang masuk dalam kriteria terancam DO tentang pemberlakuan aturan DO bagi mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan di atas, paling lambat 6

## **Pedoman Akademik Program Doktor**

bulan sebelum habis masa waktunya melalui surat pemberitahuan terakhir.

6. Direktur mengajukan usulan putus studi kepada Rektor beserta alasannya.
7. Rektor menetapkan untuk menerima/menolak usulan.
8. Keputusan Rektor ditembuskan kepada Direktur, Biro, USDI dan mahasiswa yang bersangkutan.
9. Direktur Pascasarjana meneruskan surat keputusan Rektor tersebut kepada Koordinator Prodi dan Pembimbing Akademik atau Tim Promotor.

### **B. Pemberhentian Karena Melanggar Ketentuan Akademik.**

1. Koordinator Program Studi memberikan pertimbangan kepada Direktur.
2. Direktur mengajukan usulan putus studi kepada Rektor beserta alasannya.
3. Rektor menetapkan untuk menerima/menolak usulan .
4. Keputusan Rektor ditembuskan kepada Direktur, Biro, USDI dan mahasiswa yang bersangkutan.
5. Direktur Pascasarjana meneruskan surat keputusan Rektor tersebut kepada Koordinator Prodi dan Pembimbing Akademik atau Tim Promotor.

### **C. Pemberhentian Karena Permohonan Sendiri.**

1. Mahasiswa mengajukan permohonan berhenti kepada Direktur melalui Ko-Prodi.
2. Direktur mengajukan usulan putus studi kepada Rektor.
3. Rektor menetapkan untuk menerima/menolak usulan .
4. Keputusan Rektor ditembuskan kepada Direktur, Biro, USDI dan mahasiswa yang bersangkutan.

## **Pedoman Akademik Program Doktor**

5. Direktur Pascasarjana meneruskan surat keputusan Rektor tersebut kepada Koordinator Prodi dan Pembimbing Akademik atau Tim Promotor.

### **D. Pemberhentian Karena Meninggal Dunia**

1. Koordinator Program Studi melaporkan kepada Direktur.
2. Direktur menerima dan mengecek informasi mengenai meninggalnya mahasiswa
3. Direktur melaporkan kepada Rektor.
4. Rektor menetapkan pemberhentiannya dan ditembuskan kepada Direktur, Biro, USDI dan ahli waris mahasiswa yang bersangkutan.
5. Direktur Pascasarjana meneruskan surat keputusan Rektor tersebut kepada Koordinator Prodi dan Pembimbing Akademik atau Tim Promotor.

### **E. Pemberhentian karena tidak membayar UKT/SPP**

1. Mahasiswa yang tidak membayar UKT selama 2 (dua) semester berturut – turut tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dan dinyatakan mengundurkan diri dari statusnya sebagai mahasiswa yang dibuktikan dengan terbitnya Keputusan Rektor yang ditembuskan kepada Direktur, Koprodi, Biro, USDI dan yang bersangkutan.
2. Direktur Pascasarjana meneruskan surat keputusan Rektor tersebut kepada Koordinator Prodi dan Pembimbing Akademik atau Tim Promotor.

## **V. PELAKSANA**

1. Rektor
2. Direktur Pascasarjana

## **Pedoman Akademik Program Doktor**

3. Koordinator Program Studi
4. Pembimbing Akademik (PA), Tim Promotor (Promotor dan Ko-Promotor)
5. Mahasiswa

### **VI. DISTRIBUSI**

1. Pimpinan Universitas
2. Pimpinan Pascasarjana
3. Kepala Biro
4. Koordinator Program Studi
5. Kepala Tata Usaha (KTU) Pascasarjana
6. Pembimbing Akademik (PA) dan Tim Promotor
7. Mahasiswa

Lampiran 31

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR 714/UN14/HK/2022

TENTANG

PANDUAN KONVERSI SATUAN KREDIT SEMESTER (SKS) KE  
SATUAN  
*EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND ACCUMULATION SYSTEM*  
(ECTS)  
UNIVERSITAS UDAYANA

Konversi SKS ke ECTS untuk Program Doktor/Doktor Terapan

SKS	Perhitungan Konversi	Keterangan
1 (satu) Satuan Kredit Semester (SKS)	<p>a. Beban kredit pertemuan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bobot pertemuan tatap muka (50 menit) : = 50 menit/minggu/semester = 0,83 jam x 16 minggu = 13,33 jam</li><li>• Bobot penugasan terstruktur (60 menit) = 60 menit/minggu/semester = 1 jam x 16 minggu = 16 jam</li></ul>	<p>a. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester (SKS) pada proses pembelajaran Program Doktor/Doktor Terapan (S3) berupa kuliah, responsi atau tutorial, terdiri atas :</p>

## Pedoman Akademik Program Doktor

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bobot penugasan mandiri (60 menit) =60 menit/minggu/semester =16 jam</li><li>• Jumlah total = 45,33 jam</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kegiatan proses belajar (tatap muka) dengan bobot waktu 50 (lima puluh) menit/ minggu/ semester;</li><li>• Kegiatan penugasan terstruktur dengan bobot waktu 60 (enam puluh) menit/ minggu/ semester;</li><li>• Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit/ minggu /semester</li></ul> <p>b. 1 (satu) semester = 16 (enam belas) minggu termasuk 2 minggu untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester</p>
--	---	--

## Pedoman Akademik Program Doktor

<p>Konversi SKS ke ECTS</p>	<p>= 45,33/27,20 jam = 1,7 ETCS</p>	<p>a. Beban belajar (<i>workload</i>) 1 SKS mahasiswa di Indonesia = <math>170/60 \times 16 = 45,33</math> jam</p> <p>b. <i>Workload</i> pertahun minimum : 36 SKS = 1632 jam (rentang beban belajar/ <i>workload</i> ECTS per tahun adalah 1500-1800 jam) sehingga konversi <i>workload</i> mahasiswa ke dalam sistem ECTS = <math>1632/1500 \times 25 = 27,20</math> jam. Berdasarkan perhitungan beban belajar ini maka ekuivalensi 1 SKS sama dengan 45,33/27,20 sehingga 1 SKS ekuivalen dengan 1,7 ECTS</p>
<p>42 SKS</p>	<p>= 42 x 1,7 ECTS = 71 ECTS</p>	<p>Kegiatan kurikuler untuk Program Studi Doktor / Doktor</p>

## Pedoman Akademik Program Doktor

		Terapan (S3) minimal adalah =42 SKS =71 ECTS
--	--	---

**Informasi :**

**Pascasarjana Universitas Udayana**

**Jl. P.B. Sudirman - Denpasar**

**Telp. (0361) 223797**

**Website : <https://pps.unud.ac.id>**

**Facebook : Pascasarjana Universitas Udayana**

**Instagram : @pascasarjana.unud**